

**PUTUSAN****Perkara Nomor 07/KPPU- I/2011**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Komisi**”) yang memeriksa Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh: -----

- 1) **Terlapor I, PT Kembar Jaya Abadi**, berkedudukan di Jalan Untung Suropati Komplek GTL Blok BB-14, Samarinda – Kalimantan Timur, Nomor Telp. (0541) 271044, Nomor Fax. (0541) 271661;-----
- 2) **Terlapor II, PT Tanjung Nusa Persada**, berkedudukan di Plaza Juanda Nomor 22A Lt. II, Samarinda – Kalimantan Timur, Nomor Telp. (0541) 766599, Nomor Fax. (0541) 766885;-----
- 3) **Terlapor III, PT Budiindah Muliamandiri**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Komplek Ruko Juanda Plaza Blok A Nomor 3A, Samarinda – Kalimantan Timur, Nomor Telp. (0541) 766900, Nomor Fax. (0541) 739981; ---
- 4) **Terlapor IV, PT Yala Persada Angkasa**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin 12 Blok M3, Kebayoran Baru Jakarta 12160; -----
- 5) **Terlapor V, PT Pagar Siring Group**, berkedudukan di Jalan A.M. Sangaji Gang 16 Nomor 25, Samarinda – Kalimantan Timur; -----
- 6) **Terlapor VI, Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009**

(selanjutnya disebut “**Panitia**”), berkedudukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara, Gedung Kembar A Lantai 2, Komplek Perkantoran Bupati, Jalan Wolter Monginsidi Kel. Timbau Kec. Tenggarong, Kab. Kutai – Kertanegara, Kalimantan Timur 75511, Nomor Telp. (0541) 6666342, Nomor Fax. (0541) 6666318; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan kegiatan monitoring pelaku usaha dan menyusun Resume Monitoring tentang adanya Dugaan Praktek Monopoli dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti penyelidikan C1); -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Resume Monitoring, laporan tersebut telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Resume Monitoring tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Resume Monitoring, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti pemeriksaan A1);-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti pemeriksaan A2 dan A3); -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 28/KPPU/PEN/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A4);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 94/KPPU/Kep/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A5); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 13/KMK/Kep/V/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 (*vide* bukti pemeriksaan A21); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, dan A22);-----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan

Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan B1);-----

12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT Kembar Jaya Abadi), Terlapor III (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor IV (PT Yala Persada Angkasa), dan Terlapor VI (Panitia) (*vide* bukti pemeriksaan B1);-----
13. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut tidak dihadiri oleh Terlapor II (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor V (PT Pagar Siring Group) meskipun telah dipanggil secara patut (*vide* bukti pemeriksaan B1); -----
14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A2 dan A3): -----
 - 14.1 Berikut identitas Terlapor, Saksi dan atau Ahli dan Pihak Lain yang telah didengar keterangannya selama proses penyelidikan:-----
 - 14.1.1 Terlapor: Panitia, Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2009, PT Asuransi Bosowa Periskop Cabang Samarinda, PT Kembar Jaya Abadi, dan PT Budiindah Muliamandiri; -----
 - 14.2 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 dengan nilai pagu anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut "HPS") adalah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) yang bersumber dari dana APBD Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Tender ini dilakukan dengan metode pra-kualifikasi 1 (satu) sampul serta metode evaluasi penawarannya menggunakan sistem gugur; -
 - 14.3 Bahwa ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Kembar Jaya Abadi, PT Tanjung Nusa Persada, PT Budiindah Muliamandiri, PT Yala Persada Angkasa, PT Pagar Siring

Group, dan Panitia berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----

14.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator telah menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut: -----

14.4.1 Tentang Kesamaan Dokumen; -----

14.4.2 Tentang Dugaan Upaya Pengaturan Tender;-----

14.4.3 Tentang Keterlibatan Yoso; -----

14.4.4 Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

14.4.5 Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

14.5 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT Kembar Jaya Abadi, PT Tanjung Nusa Persada, PT Budiindah Muliamandiri, PT Yala Persada Angkasa, PT Pagar Siring Group, dan Panitia adalah sebagai berikut: -----

14.5.1 Bahwa adanya kesamaan dokumen penawaran antara PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada (*vide* bukti penyelidikan C6, C7, C8, C10, dan C12); -----

14.5.1.1 Bahwa dalam RKS, Panitia memberikan format penyusunan Dokumen Penawaran kepada peserta tender kecuali format penulisan Surat Penawaran, Metode Pelaksanaan, dan Jadwal Pelaksanaan (*vide* bukti penyelidikan C4); -----

14.5.1.2 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto selaku Direktur PT Kembar Jaya Abadi menyatakan diri sebagai penyusun dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi (*vide* bukti penyelidikan B4); -----

14.5.1.3 Bahwa sebelum tahap Pemasukan Dokumen Penawaran, Sdr. Imam Mustofa selaku Direktur Utama PT Kembar

Jaya Abadi pernah meminta *softcopy* dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi dari Sdr. Iwan Ristanto (*vide* bukti penyelidikan B4); -----

14.5.1.4 Bahwa berdasarkan uraian fakta terkait dengan keganjilan dalam proses tender yang terdapat pada dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada maka Tim Investigator menilai bahwa fakta tersebut cukup kuat untuk dijadikan bukti adanya persekongkolan karena fakta tersebut membuktikan adanya kerjasama diantara kelima perusahaan dalam mempersiapkan, mengikuti dan mengatur keikutsertaan dalam proses tender.-----

14.5.2 Bahwa adanya kesamaan dokumen penawaran antara PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Tanjung Nusa Persada, berupa kesamaan isi dari beberapa poin dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja; -----

14.5.2.1 Bahwa Panitia memberikan format Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja disertai detail poin-poin dalam kolom 1, 2, 2a, 3, 4, dan 23. Sedangkan kolom 5 sampai dengan kolom 22 kosong. Kolom-kolom kosong tersebut dimaksudkan untuk diisi oleh peserta tender dengan angka-angka yang diperoleh dari perhitungan-perhitungan yang dilakukan masing-masing peserta (*vide* bukti penyelidikan C4); -----

14.5.2.2 Terdapat kesamaan angka yang menunjukkan besaran harga, tahun, jam, dan satuan Liter/HP/Jam sebagaimana terdapat dalam kolom 5 sampai dengan kolom 15, dan kolom 17 sampai dengan kolom 20, antara PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, PT Budiindah

Muliamandiri, dan PT Tanjung Nusa Persada (*vide* bukti penyelidikan C7, C8, C10, dan C12); -----

14.5.2.3 Bahwa seharusnya setiap peserta tender memiliki perhitungan Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja yang berbeda, dikarenakan peralatan yang mereka miliki tidak sama, baik dari segi merk dan *type*, serta kondisi (*vide* bukti penyelidikan C9, C11, dan C13); -----

14.5.2.4 Bahwa berdasarkan uraian fakta terkait dengan adanya kesamaan isi dari beberapa poin pada kolom Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja yang terdapat dalam dokumen penawaran PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Tanjung Nusa Persada, maka Tim Investigator menilai bahwa fakta tersebut cukup kuat untuk dijadikan bukti adanya persekongkolan karena fakta tersebut membuktikan adanya kerjasama diantara keempat perusahaan dalam mempersiapkan, dan mengikuti proses tender. -----

14.5.3 Terkait keterlibatan Yoso; -----

14.5.3.1 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto selaku Direktur PT Kembar Jaya Abadi menyatakan Sdr. Yoso bukan pegawai PT Kembar Jaya Abadi (*vide* bukti penyelidikan B4); -----

14.5.3.2 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto menyatakan Sdr. Imam Mustofa selaku Direktur Utama PT Kembar Jaya Abadi mengenal Sdr. Yoso (*vide* bukti penyelidikan B4); -----

14.5.3.3 Bahwa berdasarkan dokumen dan hasil klarifikasi penyelidikan diperoleh fakta bahwa dalam tahapan tender, Sdr. Yoso mewakili PT Kembar Jaya Abadi, PT Pagar Siring Group, dan PT Budiindah Muliamandiri (*vide* bukti penyelidikan B1, B4, dan C19); -----

14.5.3.4 Bahwa Sdr. Yoso bertindak sebagai Pimpinan Proyek dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan

Terpadu Kecamatan Kota Bangun yang dimenangkan oleh PT Kembar Jaya Abadi (*vide* bukti penyelidikan B4); -----

14.5.3.5 Bahwa Sdr. Imam Mustofa pernah memberitahukan kepada Sdr. Iwan Ristanto bahwa PT Kembar Jaya Abadi dipinjam perusahaannya oleh orang yang bernama Sdr. Sumadi dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Sdr. Sumadi dan Sdr. Yoso (*vide* bukti penyelidikan B4); -----

14.5.3.6 Bahwa dengan demikian, Tim Investigator menilai terdapat tindakan Sdr. Yoso dan PT Kembar Jaya Abadi yang dapat dikategorikan turut mengatur dan/atau menentukan peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang.-----

14.6 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Panitia adalah sebagai berikut: -----

14.6.1 Bahwa Panitia diduga melakukan tindakan diskriminatif dalam tahap pra-kualifikasi terhadap peserta tender sebagaimana ditunjukkan dengan fakta-fakta sebagai berikut: -----

14.6.1.1 Bahwa Panitia yang selanjutnya dikuatkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara menggugurkan PT Gunakarya Nusantara dan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk dalam tahap pra-kualifikasi dengan alasan tidak melampirkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk akta-akta perusahaan yang dilampirkan dalam dokumen penawarannya. Namun Panitia yang disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan tetap meluluskan PT Tanjung Nusa Persada, PT Pagar Siring Group, dan PT Utama Karya (Persero) meskipun tidak melampirkan bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta-akta yang dilampirkan. Hal ini tertuang

dalam Surat Jawaban Sanggahan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara kepada PT Gunakarya Nusantara dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (*vide* bukti penyelidikan B1, C9, C11, C17, C20, C21, C22, dan C23);-----

14.6.1.2 Bahwa Panitia yang selanjutnya dikuatkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara menggugurkan PT Gunakarya Nusantara dalam tahap pra-kualifikasi dengan alasan pengalaman pekerjaan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran hanya disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang pertama sedangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang kedua tidak ada. Namun di sisi lain, Panitia yang disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara tetap meluluskan PT Kembar Jaya Abadi, PT Karunia Wahananusa, dan PT Pagar Siring Group, meskipun tidak melampirkan keseluruhan bukti-bukti serah terima pekerjaan baik yang pertama dan/atau yang kedua. Hal ini tertuang dalam Surat Jawaban Sanggahan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara kepada PT Gunakarya Nusantara (*vide* bukti penyelidikan C11, C15, C18, C20, dan C22)-----

14.6.2 Bahwa Panitia diduga dengan sengaja membiarkan seseorang yang sama berpindah-pindah mewakili perusahaan peserta tender yang berbeda sehingga dapat mempermudah pengaturan tender. Alasan Panitia karena tidak memperhatikan dan tidak meneliti kehadiran seseorang atau wakil perusahaan diduga bukan alasan yang sebenarnya karena di sisi lain Panitia secara sungguh-sungguh dan sangat teliti memeriksa sekurang-kurangnya dokumen PT Gunakarya Nusantara dan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. Hal ini berdasar pada fakta-fakta sebagai berikut: (*vide* bukti penyelidikan B1 dan C19);-----

14.6.2.1 Bahwa seseorang yang bernama Sdr. Yoso mewakili lebih dari satu perusahaan peserta tender dalam beberapa tahapan tender sebagai berikut: -----

No	Tahapan Tender	Pihak yang Diwakili Sdr. Yoso
1	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pra-kualifikasi	PT Pagar Siring Group
2	Pemasukan Dokumen Pra-kualifikasi	PT Kembar Jaya Abadi
3	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang	PT Budiindah Muliamandiri
4	<i>Aanwijzing</i> (Penjelasan Pekerjaan)	PT Budiindah Muliamandiri

14.6.3 Panitia yang selanjutnya disetujui dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara menunjuk pemenang yang didasarkan pada dugaan adanya pengaturan bagi peserta yang berhak mengikuti tender melalui seleksi yang diskriminatif dalam tahap pra-kualifikasi sebagaimana telah diuraikan di atas (*vide* bukti penyelidikan B1 dan C19); -----

14.6.4 Bahwa atas dasar fakta tersebut maka Tim Investigator menilai ditemukan cukup bukti adanya tindakan Panitia dalam rangka mengatur pemenang tender tertentu melalui tindakan diskriminatif dalam tahap pra-kualifikasi terhadap peserta tender dan membiarkan seseorang yang sama mewakili beberapa perusahaan peserta tender. -----

15. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II serta telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi II Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 kepada 2 (dua) Terlapor yang tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi I yaitu PT Tanjung Nusa Persada dan PT Pagar Siring Group (*vide* bukti pemeriksaan A23, A24, A25, dan A26); -----
16. Menimbang bahwa terdapat 2 (dua) agenda pada Sidang Majelis Komisi II yaitu Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai

dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan/atau nama ahli dan/atau surat dan/atau dokumen yang mendukung bagi Terlapor yang hadir serta Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor yang tidak hadir (*vide* bukti pemeriksaan B2); -----

17. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Yala Persada Angkasa, dan Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti pemeriksaan B2);-----
18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut kembali tidak dihadiri oleh PT Tanjung Nusa Persada dan PT Pagar Siring Group meskipun telah dipanggil secara patut (*vide* bukti pemeriksaan B2);-----
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Kembar Jaya Abadi menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan L3):-----
 - 19.1 Bahwa PT Kembar Jaya Abadi merupakan Badan Hukum Perseroan yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Samarinda, beralamat di Jalan Untung Suropati Komp. GTL Blok BB-14, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh H. Imam Mustofa dalam kedudukannya selaku Direktur Utama yang menurut Akta Pendirian dan Anggaran Dasar sah bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan Perseroan; -----
 - 19.2 Tentang tanggapan/keberatan PT Kembar Jaya Abadi terkait Laporan Dugaan Pelanggaran :-----
 - 19.2.1 Pada laporan halaman 9 bagian Analisa Dugaan Pelanggaran, poin 9.1. Persekongkolan Horizontal, PT Kembar Jaya Abadi berpendapat bahwa Investigator telah mengambil kesimpulan berdasarkan bukti tidak langsung (*indirect evidence*), tanpa melakukan investigasi terlebih dahulu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kesamaan dokumen penawaran; -----

- 19.2.2 Bahwa PT Kembar Jaya Abadi tidak pernah mengetahui adanya persamaan dalam dokumen penawaran yang diajukan dengan dokumen penawaran PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada, sebab PT Kembar Jaya Abadi tidak pernah melihat apalagi meneliti dokumen penawaran yang diajukan oleh pelaku usaha lain sebab hal tersebut bertentangan dengan hukum; -----
- 19.2.3 Bahwa seandainya benar terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran, maka mungkin saja ada pihak lain yang mengikuti atau mencontoh dokumen penawaran yang dibuat oleh PT Kembar Jaya Abadi, namun PT Kembar Jaya Abadi membantah dengan tegas bila diasumsikan atau disimpulkan adanya kerjasama antara PT Kembar Jaya Abadi dengan pelaku usaha lain yang mengajukan penawaran;-----
- 19.2.4 Bahwa benar H. Imam Mustofa pernah meminta Sdr. Iwan Ristanto untuk memberikan kepadanya *softcopy* dokumen penawaran, kemudian H. Imam Mustofa memerintahkan stafnya yang bernama Sdr. Bambang untuk melakukan cek ulang atas dokumen penawaran sebelum dimasukkan ke Panitia, selanjutnya *softcopy* dokumen penawaran tersebut berada di tangan Sdr. Bambang, sehingga mungkin saja terjadi *softcopy* berpindah tangan dari Sdr. Bambang kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari PT Kembar Jaya Abadi mengingat *softcopy* tersebut hingga Sdr. Bambang berhenti dari PT Kembar Jaya Abadi belum dikembalikan, sehingga seandainya hal demikian benar-benar terjadi maka tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan dari PT Kembar Jaya Abadi;-----
- 19.2.5 Bahwa terkait kesamaan dokumen penawaran antara PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Tanjung Nusa Persada berupa kesamaan isi pada beberapa poin dalam kolom Analisa Harga Satuan Peralatan Perjam Kerja, adalah urusan internal pelaku usaha masing-masing

yang tidak dapat dikaitkan dengan dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi, mengingat hasil investigasi menyatakan tidak ada kesamaan tentang poin dalam kolom Analisa Harga Satuan Peralatan Perjam Kerja tersebut dengan dokumen PT Kembar Jaya Abadi; -----

19.2.6 Bahwa seandainya benar ada kesamaan poin dalam kolom Analisa Harga Satuan Peralatan Perjam Kerja pada dokumen penawaran PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Tanjung Nusa Persada, maka tidak dapat dikaitkan dengan penawaran yang diajukan oleh PT Kembar Jaya Abadi;-----

19.2.7 Terkait keterlibatan Sdr. Yoso, PT Kembar Jaya Abadi menyatakan bahwa Sdr. Yoso tidak pernah bertindak selaku Pimpinan Proyek dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun; -----

19.2.8 Bahwa benar Sdr. Yoso memasukkan dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi pada saat tender, namun hal tersebut bukanlah kesengajaan yang direncanakan melainkan terjadi secara kebetulan pada saat hari terakhir pemasukan dokumen penawaran. Saat itu hujan dan H. Imam Mustofa selaku Direktur Utama PT Kembar Jaya Abadi secara tidak sengaja bertemu Sdr. Yoso di parkirannya Tenggarong. Mengingat batas waktu pemasukan dokumen penawaran akan ditutup, H. Imam Mustofa meminta tolong kepada Sdr. Yoso untuk memasukkan dokumen penawaran sembari H. Imam Mustofa mencari tempat parkir kosong. Pada saat H. Imam Mustofa masuk ke ruangan ternyata Sdr. Yoso sudah menulis dan menandatangani absen sehingga hal tersebut dibiarkan oleh H. Imam Mustofa, dengan demikian kejadian tersebut bersifat spontan, bukan disengaja atau direncanakan sebelumnya;-----

19.2.9 Bahwa H. Imam Mustofa mengenal Sdr. Yoso sebelumnya namun hal tersebut adalah lumrah dan bukan hal yang bertentangan

dengan hukum mengingat kota Tenggaraong bukanlah kota besar sehingga wajar bila banyak warga yang saling kenal. Oleh karena H. Imam Mustofa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Yoso, maka H. Imam Mustofa tahu dan paham bahwa Sdr. Yoso bukanlah pemilik perusahaan atau pelaku usaha yang turut serta dalam tender ini, sehingga tidak terhalang untuk dimintakan tolong memasukkan dokumen penawaran, terlebih beberapa saat kemudian H. Imam Mustofa sendiri masuk ke ruangan untuk memasukkan dokumen penawaran; -----

19.2.10 Bahwa PT Kembar Jaya Abadi tidak mengetahui mengenai Sdr. Yoso yang turut serta mewakili perusahaan lain yaitu PT Pagar Siring Group dan PT Budiindah Muliamandiri, sebab sepengetahuan PT Kembar Jaya Abadi, Sdr. Yoso bukan pengurus di perusahaan tersebut ; -----

19.2.11 Bahwa tentang Panitia yang diduga mengatur pemenang tender tertentu melalui tindakan diskriminatif dalam tahap pra-kualifikasi terhadap peserta tender dan membiarkan seseorang yang sama mewakili beberapa perusahaan tender, PT Kembar Jaya Abadi berpendapat bahwa pelaksanaan tender menyangkut kewenangan Panitia adalah hak mutlak Panitia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, termasuk dalam hal ini oleh PT Kembar Jaya Abadi. Sehingga hal-hal yang digunakan oleh Panitia sebagai standar dalam melakukan penilaian tidak ada campur tangan PT Kembar Jaya Abadi dan/atau peserta tender lainnya, sebab Investigator tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara penilaian Panitia terhadap dokumen PT Guna Karya Nusantara dan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk dengan ditetapkannya PT Kembar Jaya Abadi sebagai pemenang tender;--

19.2.12 Bahwa PT Kembar Jaya Abadi hanya mengajukan penawaran dan menyiapkan dokumen penawaran yang disyaratkan, sehingga penilaian yang dilakukan oleh Panitia adalah wewenang mutlak

Panitia tanpa dicampuri oleh PT Kembar Jaya Abadi, bahwa seandainya Panitia melakukan diskriminasi maka tidak dapat dijadikan alasan untuk menyalahkan PT Kembar Jaya Abadi dan/atau menyatakan PT Kembar Jaya Abadi melakukan persekongkolan sebab tidak ada bukti yang menguatkan kesimpulan tersebut, dengan kata lain PT Kembar Jaya Abadi sebagai badan hukum haruslah mendapat perlindungan hukum dari negara sebab telah melakukan pekerjaan dan kewajibannya sebagaimana mestinya;-----

19.2.13 Bahwa dalam kasus ini, Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya kerjasama diantara sesama pelaku usaha (peserta tender) maupun pelaku usaha dengan Panitia, namun hanya mengambil kesimpulan berdasar persamaan dokumen penawaran dengan peranan Sdr. Yoso, tanpa membuktikan hubungan langsung atau bukti langsung. Bahwa tidak ada satu bukti pun yang didapat dan dianalisa oleh Tim Investigator yang menerangkan adanya kerjasama diantara pelaku usaha misalnya adanya pertemuan dan/atau saling memberikan informasi penawaran, juga tidak dapat dibuktikan adanya pertemuan atau pengaturan tender dengan Panitia;-----

19.2.14 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PT Kembar Jaya Abadi berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang membuktikan adanya kerjasama diantara PT Kembar Jaya Abadi dengan Terlapor lainnya untuk penyesuaian harga (*concerted action*) dan/atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan kepada Panitia dan/atau menciptakan persaingan semu dan/atau menyetujui atau memfasilitasi dan/atau tidak menolak melakukan suatu perbuatan untuk memenangkan peserta tender tertentu. Bahwa bukti-bukti yang diajukan dan disimpulkan oleh Tim Investigator adalah bukti yang tidak langsung dan prematur sehingga kesimpulannya adalah tidak berdasar hukum.-----

20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Budiindah Muliamandiri menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan L4):-----

20.1 Legalitas PT Budiindah Muliamandiri dalam Mengikuti Tender Pekerjaan-

20.1.1 Bahwa sebagai perusahaan yang bergerak dan memfokuskan bidang usaha kontraktor, PT Budiindah Muliamandiri mempunyai kapasitas dan legalitas sebagai salah satu peserta tender pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009;

20.1.2 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri merupakan perusahaan yang selama ini telah biasa menangani berbagai proyek pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur atau pada lingkungan Departemen Perhubungan RI serta telah memiliki pengalaman dan juga kedudukan hukum (legalitas) perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun pengakuan legalitas dari badan-badan yang kompeten melakukan penilaian dan menyatakan perusahaan sebagai salah satu yang telah memenuhi standar kelayakan dalam penanganan dan penyelesaian suatu proyek, baik proyek pemerintah maupun pihak swasta;-----

20.2 PT Budiindah Muliamandiri dalam Mengikuti Seluruh Prosedur yang Dipersyaratkan Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara -----

20.2.1 Bahwa sebagai salah satu perusahaan yang berminat dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009, PT Budiindah Muliamandiri telah mendaftarkan diri sebagai salah satu perusahaan untuk mengikuti tender sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Dinas Perhubungan Kutai Kertanegara Tahun
Anggaran 2009;-----

20.2.2 Bahwa sebagai salah satu peserta, PT Budiindah Muliamandiri ikut sebagai peserta yang telah berpengalaman dalam mengerjakan berbagai proyek, dimana PT Budiindah Muliamandiri telah mengikuti seluruh prosedur yang dipersyaratkan Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara; -----

20.2.3 Bahwa sebagai perusahaan peserta tender, PT Budiindah Muliamandiri telah mengikuti seluruh tahapan dan persyaratan sejak adanya Pengumuman Tender oleh Panitia Tender, antara lain sebagai berikut:-----

- Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pra-kualifikasi; -----
- Pemasukan dan Pengambilan Dokumen Pra-kualifikasi;-----
- Pemasukan Dokumen Pra-kualifikasi; -----
- Evaluasi Dokumen Pra-kualifikasi;-----
- Penetapan Pra-kualifikasi Pengumuman Hasil Pra-kualifikasi; ----
- Undangan Pengambilan Dokumen Lelang;-----
- Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang; -----
- *Aanwijzing*;-----
- Pemasukan Dokumen Penawaran;-----
- Pembukaan Dokumen Penawaran;-----
- Penilaian Kualifikasi; -----
- Koreksi Aritmatika, Penetapan Pemenang;-----
- Pengumuman Pemenang.-----

20.3 Tentang Dugaan adanya Persekongkolan diantara Perusahaan Peserta Tender -----

20.3.1 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri sebagai salah satu perusahaan peserta tender telah mengikuti semua tahapan dan prosedur yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender, walaupun pada akhirnya bukan pemenang tender; -----

- 20.3.2 Bahwa dugaan keterkaitan PT Budiindah Muliamandiri telah melakukan konspirasi buruk atau persekongkolan dengan Panitia Tender maupun dengan atau para sesama perusahaan peserta lainnya antara lain;-----
- PT Kembar Jaya Abadi;-----
 - PT Tanjung Nusa Persada; -----
 - PT Yala Persada Angkasa; -----
 - PT Pagar Siring Group; -----
 - Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009.-----
- 20.3.3 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri sebagai peserta tender dan juga sebagai Terlapor III dalam dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 22 adalah tidak benar dan merupakan tuduhan yang berlebihan, karena perusahaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tender mulai dari awal hingga dinyatakan sebagai pemenang adalah dengan cara dan prosedur yang sah dan legal, dan dalam pelaksanaannya tidak ada melakukan persekongkolan baik antara sesama perusahaan peserta tender dan demikian juga dengan pihak Panitia Tender, sehingga perolehan proyek dimaksud didapat oleh PT Budiindah Muliamandiri dengan cara-cara yang benar dan baik adanya tanpa persekongkolan, sekalipun PT Budiindah Muliamandiri tidak menjadi pemenang tender pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara; -----
- 20.3.4 Bahwa dugaan atas adanya persekongkolan diantara perusahaan peserta tender adalah tidak benar karena PT Budiindah Muliamandiri dalam menjalani semua tahapan adalah berdiri sendiri dan tidak ada mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh

- para peserta tender lainnya demikian juga halnya dengan para Panitia Tender; -----
- 20.3.5 Bahwa adalah sangat berlebihan dan tidak pada tempatnya menyimpulkan adanya dugaan persekongkolan diantara perusahaan para peserta tender lainnya dengan PT Budiindah Muliamandiri, dimana PT Budiindah Muliamandiri tidak mempunyai hubungan dan tidak mengenal perusahaan lainnya yang turut sebagai peserta tender; -----
- 20.3.6 Bahwa adapun munculnya dugaan persekongkolan dengan dasar adanya kemiripan dan kesamaan format, isi dan beberapa poin dalam kolom Analisa Harga Satuan Peralatan Kerja adalah tidak benar karena PT Budiindah Muliamandiri mempersiapkan dan melengkapi seluruh dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sendiri oleh PT Budiindah Muliamandiri sebagaimana persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Tender; -----
- 20.3.7 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri yang selama ini telah biasa dan berpengalaman dalam mengikuti tender dan juga melaksanakan berbagai proyek, sehingga dalam mengikuti pelaksanaan suatu tender adalah hal yang sudah biasa, sehingga tidak perlu melakukan upaya yang sifatnya “negatif” dengan perusahaan lainnya peserta tender, maupun dengan pihak Panitia Tender;-----
- 20.3.8 Bahwa dugaan terjadinya persekongkolan antara peserta tender dengan menarik Sdr. Yoso sebagai orang yang mewakili PT Budiindah Muliamandiri dalam proses tender adalah tidak benar, karena PT Budiindah Muliamandiri tidak mempunyai hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan Sdr. Yoso; -----
- 20.3.9 Bahwa atas adanya dugaan kesamaan atau kemiripan dokumen PT Budiindah Muliamandiri dengan perusahaan peserta tender lainnya dengan menarik Sdr. Yoso sebagai pihak yang diduga melakukan perbuatan dalam arti negatif sehingga terjadi kemiripan dari dokumen, maka seandainya hal tersebut benar

terjadi maka adalah tanggung jawab Sdr. Yoso sendiri dan PT Budiindah Muliamandiri tidak tahu menahu atas hal tersebut atau di luar tanggungjawab perusahaan;-----

20.3.10 Bahwa tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada PT Budiindah Muliamandiri sekalipun bukan pemenang tender dimaksud dengan cara-cara yang tidak *fair* telah melakukan persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang adalah merupakan ulah perbuatan dari pihak yang tidak bertanggungjawab dan yang tidak senang dengan PT Budiindah Muliamandiri; -----

20.3.11 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan menolak seluruh dugaan adanya persekongkolan dan pengaturan Panitia terkait pemenang tender sepanjang yang ditujukan kepada PT Budiindah Muliamandiri. -----

21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Yala Persada Angkasa menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan L5):-----

21.1 Bahwa PT Yala Persada Angkasa) tidak mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009. Adapun dokumen tender yang saat ini berada di Panitia Tender adalah dokumen yang dipalsukan oleh “OKNUM” yang tidak bertanggungjawab;-----

21.2 Bahwa pemalsuan yang telah dilihat pada Dokumen Tender adalah sebagai berikut: -----

- a. Tanda tangan Direktur tidak sama;-----
- b. Kop Surat memakai Kop Surat Lama (sejak Maret 2009, Kop Surat ganti);-----
- c. Pada saat pendaftaran (Pakta Integritas), pada Instansi/Pemda-pemda lain selalu menunjukkan Dokumen Asli dengan dihadiri salah satu pengurus perusahaan dengan Surat Kuasa Direktur Utama, dalam kasus

- Proyek ini Direktur Utama tidak pernah memberikan Kuasa kepada siapapun dan Dokumen Asli tidak pernah kami pinjamkan. -----
- 21.3 Bahwa untuk kasus pemalsuan dokumen dan tanda tangan “OKNUM” tersebut akan ditindaklanjuti secara hukum;-----
- 21.4 Bahwa PT Yala Persada Angkasa sependapat kuat dugaan adanya Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan Panitia Tender; -----
- 21.5 Bahwa mengingat PT Yala Persada Angkasa juga menjadi korban maka PT Yala Persada Angkasa mohon untuk menolak menjadi “TERLAPOR”, namun bila dibutuhkan PT Yala Persada Angkasa bersedia menjadi “SAKSI” perkara ini;-----
22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran atas dugaan adanya Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Panitia Tender, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan L2): -----
- 22.1 Bahwa PT Pagar Siring Group, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 63 tanggal 24 Maret 2009, sudah dilampiri Surat Keterangan terkait Surat Keputusan Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM dalam proses tender yang dikuatkan oleh Notaris Khairu Subhan, S.H. tanggal 24 Maret 2009, bukti terlampir; -----
- 22.2 Bahwa Akta Notaris PT Tanjung Nusa Persada telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor W13-00508 HT.01.04.TH 2007, bukti terlampir;-----
- 22.3 Bahwa Akta Notaris PT Utama Karya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor C.17059 HT.01.04 TH 99, tanggal 29 September 1999, bukti terlampir; -----
- 22.4 Bahwa dalam Daftar Rekapitulasi Evaluasi Dokumen Pra-kualifikasi, Panitia Tender hanya mensyaratkan pengalaman tertinggi yang sesuai Bidang dan sub Bidang Paket Pekerjaan yang ditenderkan, dengan

melampirkan *copy* kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan pertama/100%, namun jika ada jawaban, Panitia Tender waktu pemeriksaan bahwa pengalaman yang disyaratkan sampai dengan berita acara serah terima pekerjaan kedua, yang benar adalah sesuai dengan Rekapitulasi Evaluasi Dokumen Pra-kualifikasi yaitu pengalaman yang sesuai Bidang dan sub Bidang dengan dilampiri *copy* kontrak dan berita acara serah terima pertama; -----

22.5 Bahwa Panitia Tender tidak dengan sengaja membiarkan seorang peserta mewakili beberapa perusahaan, dengan bukti sebagai berikut: -----

22.5.1 Dalam penerimaan pendaftaran dilakukan beberapa anggota Panitia Tender dan kemungkinan besar tidak terkontrol, karena pendaftaran dilakukan dalam waktu yang berbeda; -----

22.5.2 Dalam pelaksanaan Penjelasan Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun dan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, dalam penjelasan dokumen lelang secara umum dilaksanakan bersama-sama, dan penjelasan secara teknis dilakukan bergantian dalam tempat yang sama; -----

22.5.3 Kesalahan Panitia Tender adalah tidak mengontrol Daftar Perusahaan yang mendaftar, yang ikut penjelasan pekerjaan yang memasukkan penawaran maupun yang hadir dalam pembukaan penawaran. -----

23. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dan telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi III Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 kepada 2 (dua) Terlapor yang tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi I dan Sidang Majelis Komisi II yaitu PT Tanjung Nusa Persada dan PT Pagar Siring Group (*vide* bukti pemeriksaan A27, A28, A29, dan A30); -----

24. Menimbang bahwa agenda Sidang Majelis Komisi III adalah Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan/atau nama ahli dan/atau surat

- dan/atau dokumen yang mendukung oleh PT Tanjung Nusa Persada dan PT Pagar Siring Group (*vide* bukti pemeriksaan B3);-----
25. Menimbang bahwa agenda Sidang Majelis Komisi III tersebut tidak dihadiri oleh PT Tanjung Nusa Persada dan PT Pagar Siring Group meskipun telah dipanggil secara patut. Sesuai Pasal 47 angka 3 (tiga) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, apabila Terlapor untuk terakhir kalinya kembali tidak hadir maka Majelis Komisi dalam Rapat Komisi akan mengusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan; -----
 26. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A31); -----
 27. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A31); -----
 28. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 40/KPPU/Pen/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A32); -----
 29. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 116/KPPU/Kep/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A33); -----
 30. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 18/KMK/Kep/VII/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 04 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011 (*vide* bukti pemeriksaan A53); -----
 31. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat

Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Pemberitahuan Penyesuaian Jangka Waktu Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011, Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi dan Pemberitahuan Pemeriksaan Saksi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 kepada Saksi, Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi terhadap Pemeriksaan Saksi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 kepada para Terlapor, serta Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 kepada Pelapor (*vide* bukti pemeriksaan A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, dan A104;-----

32. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut;---

32.1 Laporan Hasil Penyelidikan Nomor 38/Lid-I/XI/2010 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nmomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti penyelidikan A7); -----

32.2 Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nmomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti pemeriksaan A1);-----

32.3 Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pembangunan

- Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti pemeriksaan A2 dan A3);-----
- 32.4 Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti pemeriksaan A31);
- 32.5 Berita Acara Penyelidikan terhadap Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 16 Februari 2011 (*vide* bukti penyelidikan B1);-
- 32.6 Berita Acara Penyelidikan terhadap Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 tanggal 17 Februari 2011 (*vide* bukti penyelidikan B2);--
- 32.7 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Asuransi Bosowa Periskop Cabang Samarinda tanggal 18 Februari 2011 (*vide* bukti penyelidikan B3);-----
- 32.8 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Kembar Jaya Abadi tanggal 18 Februari 2011 (*vide* bukti penyelidikan B4);-----
- 32.9 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Budiindah Muliamandiri tanggal 10 Maret 2011 (*vide* bukti penyelidikan B5); -----
- 32.10 Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator tanggal 13 Mei 2011 (*vide* bukti pemeriksaan B1);-----
- 32.11 Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI dengan agenda Penyerahan Tanggapan

Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 23 Mei 2011
(*vide* bukti pemeriksaan B2);-----

33. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh PT Kembar Jaya Abadi sebagai berikut;-----
 - 33.1 Tanggapan PT Kembar Jaya Abadi tertanggal 20 Mei 2011 terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1999 yang diserahkan Investigator pada tanggal 13 Mei 2011 (*vide* bukti pemeriksaan L3); -----
34. Menimbang bahwa PT Tanjung Nusa Persada tidak mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat dan/atau dokumen; -----
35. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh PT Budiindah Muliamandiri sebagai berikut;-----
 - 35.1 Jawaban/Bantahan per tanggal 20 Mei 2011 atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1999 yang diserahkan Investigator pada tanggal 13 Mei 2011 (*vide* bukti pemeriksaan L4); -----
36. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh PT Yala Persada Angkasa sebagai berikut;-----
 - 36.1 Akte Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT Yala Persada Angkasa Nomor 2 Tanggal 12 Januari 2009 dengan Notaris Rudi Purnawan, S.H., MKn (*vide* bukti pemeriksaan L5); -----
 - 36.2 Jawaban/Tanggapan PT Yala Persada Angkasa per tanggal 23 Mei 2011 terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diserahkan Investigator pada tanggal 13 Mei 2011 (*vide* bukti pemeriksaan L5); -----;
37. Menimbang bahwa PT Pagar Siring Group tidak mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat dan/atau dokumen; -----
38. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Panitia Tender sebagai berikut; -----

38.1 Jawaban/Bantahan per tanggal 19 Mei 2011 atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1999 yang diserahkan Investigator pada tanggal 13 Mei 2011 (*vide* bukti pemeriksaan L2); -----

39. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B15); -----

39.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Bambang Dwi Wijayanto, S.T. selaku Manajer Wilayah VII PT Wijaya Karya (Persero), Tbk Departemen Wilayah & Luar Negeri Wilayah VII Kaltim - Kalbar sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator terkait dengan surat sanggahan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk Departemen Wilayah & Luar Negeri Wilayah VII Kaltim – Kalbar dalam keikutsertaannya sebagai peserta tender dalam tender *a quo*; -----

39.2 Bahwa PT Wijaya Karya (Persero), Tbk Departemen Wilayah & Luar Negeri Wilayah VII Kaltim – Kalbar digugurkan oleh Panitia Tender pada saat PQ sehingga kemudian PT Wijaya Karya (Persero), Tbk Departemen Wilayah & Luar Negeri Wilayah VII Kaltim – Kalbar mengajukan sanggahan kepada Panitia Tender dan diperoleh jawaban bahwa gugurnya PT Wijaya Karya (Persero), Tbk Departemen Wilayah & Luar Negeri Wilayah VII Kaltim – Kalbar pada saat PQ karena PT Wijaya Karya (Persero), Tbk Departemen Wilayah & Luar Negeri Wilayah VII Kaltim – Kalbar tidak melampirkan Surat Pengesahan Akta dari Kemenkumham, sedangkan di sisi lain PT Wijaya Karya (Persero), Tbk Departemen Wilayah & Luar Negeri Wilayah VII Kaltim – Kalbar menganggap hal tersebut bukan merupakan persyaratan yang substansial;-----

39.3 Bahwa PT Wijaya Karya (Persero), Tbk Departemen Wilayah & Luar Negeri Wilayah VII Kaltim – Kalbar pernah mengikuti tender di Dinas Pekerjaan Umum di wilayah Kutai Kertanegara namun PT Wijaya Karya (Persero), Tbk Departemen Wilayah & Luar Negeri Wilayah VII Kaltim

- Kalbar tidak ingat apakah pada tender tersebut, apakah Panitia Tender juga menetapkan persyaratan sejenis terkait dengan harus dilampirkannya Surat Pengesahan Akta dari Kemenkumham dalam Dokumen Penawaran; -----
- 39.4 Bahwa PT Wijaya Karya (Persero), Tbk Departemen Wilayah & Luar Negeri Wilayah VII Kaltim – Kalbar berpendapat Panitia Tender sewajarnya melakukan klarifikasi terhadap para peserta tender yang dianggap tidak melampirkan Surat Pengesahan Akta dari Kemenkumham dalam Dokumen Penawarannya jika benar lampiran tersebut merupakan persyaratan yang substansial di dalam tender terkait;
- 39.5 Bahwa PT Wijaya Karya (Persero), Tbk Departemen Wilayah & Luar Negeri Wilayah VII Kaltim – Kalbar berpendapat RKS tidak menjelaskan secara tegas Surat Pengesahan Akta dari Kemenkumham merupakan persyaratan yang substansial; -----
- 40. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B17); -----
- 40.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Imam Mustofa selaku Direktur Utama PT Kembar Jaya Abadi sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator;-----
- 40.2 Bahwa pada awalnya PT Kembar Jaya Abadi berbentuk CV yang kemudian berubah menjadi PT pada tahun 2006. Sedangkan H. Imam Mustofa menjadi Direktur Utama PT Kembar Jaya Abadi sejak tahun 2004 bersama dengan istri yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur PT Kembar Jaya Abadi-----
- 40.3 Bahwa PT Kembar Jaya Abadi mengenal PT Pagar Siring Group karena sama-sama tergabung menjadi anggota Gapensi di Jalan Wahab Syaharani Nomor 100; -----
- 40.4 Bahwa Sdr. Imam Mustofa mengenal pemilik PT Pagar Siring Group yaitu Haji Norman yang saat ini sedang sakit parah; -----

- 40.5 Bahwa PT Kembar Jaya Abadi memiliki hubungan afiliasi dengan 3 (tiga) perusahaan antara lain PT Kembar Masjaya adalah perusahaan milik istri Sdr. Imam Mustofa, serta PT Dian Putra Perkasa dan CV Aji Ayu Lestari adalah perusahaan milik anak Sdr. Imam Mustofa;-----
- 40.6 Bahwa keterlibatan Sdr. Imam Mustofa dalam tender ini antara lain hanya sebatas dalam tahap pendaftaran, pemasukan dokumen penawaran, dan penandatanganan surat-surat dalam dokumen penawaran. Sedangkan harga penawaran disusun oleh staf PT Kembar Jaya Abadi yang kemudian dimintakan persetujuannya kepada Sdr. Imam Mustofa; -
- 40.7 Bahwa yang mempersiapkan harga penawaran PT Kembar Jaya Abadi adalah Sdr. Iwan Ristanto;-----
- 40.8 Bahwa Sdr. Imam Mustofa mengenal Sdr. Yoso pada saat tahap pendaftaran dan kemudian bertemu lagi pada saat Sdr. Imam Mustofa menitipkan dokumen pra-kualifikasi PT Kembar Jaya Abadi pada tahap pemasukan dokumen pra-kualifikasi dimana Sdr. Imam Mustofa kesulitan memasukkan dokumen pra-kualifikasi karena hari sedang hujan deras. Sdr. Imam Mustofa baru menyadari bahwa PT Kembar Jaya Abadi telah mengisi daftar hadir setelah Sdr. Imam Mustofa dapat masuk ke ruang pemasukan dokumen pra-kualifikasi; -----
- 40.9 Bahwa sepengetahuan Sdr. Imam Mustofa, Sdr. Yoso merupakan tenaga konsultan yang kemudian beralih profesi menjadi tenaga *freelance* dan merupakan orang hitung dalam tender; -----
- 40.10 Bahwa PT Kembar Jaya Abadi memiliki orang hitung dalam tender, antara lain Sdr. Iwan Ristanto, Sdr. Agustinus, Sdr. Deni Setiawan, dan Sdr. Yuriansyah yang juga merupakan pegawai tetap PT Kembar Jaya Abadi, di samping ada Sdri. Riska Sari Dewi dan Sdri. Dewi;-----
- 40.11 Bahwa Pimpinan Proyek PT Kembar Jaya Abadi dalam tender ini adalah Sdr. Lukman Hakim selaku Manager Proyek PT Kembar Jaya Abadi; ----
- 40.12 Bahwa yang menandatangani Laporan Pelaksanaan Proyek PT Kembar Jaya Abadi untuk disampaikan ke Dinas Perhubungan adalah Sdr. Imam Mustofa, Sdr. Iwan Ristanto, dan Sdr. Lukman Hakim; -----

- 40.13 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto merupakan seorang arsitek sedangkan Sdr. Lukman Hakim memiliki spesialisasi di dermaga sehingga Sdr. Imam Mustofa menugaskan Sdr. Lukman Hakim untuk mengumpulkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan terkait pelaksanaan poyek dermaga ini dan bekerjasama dengan pabrik di Semarang karena Sdr. Imam Mustofa lemah dalam hal pemasangan tiang pancang. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Sdr. Imam Mustofa meminta bantuan dan menugaskan Sdr. Lukman Hakim untuk mencari personil-personil yang akan diperkerjakan sehingga sewajarnya Sdr. Lukman Hakim yang lebih mengetahui siapa-siapa saja orangnya; -----
- 40.14 Bahwa terkait adanya dugaan bahwa Sdr. Imam Mustofa menugaskan Sdr. Sumadi untuk melakukan pengecekan atas ambruknya tiang pancang dalam tender ini adalah tidak benar. Yang benar adalah adanya tiang pancang yang ambruk disebabkan karena ambruknya bangunan di belakang yang dibangun di tender sejenis namun dalam paket tender yang berbeda yaitu pada paket tender pendamping yang pada akhirnya turut merobohkan bangunan yang dikerjakan oleh PT Kembar Jaya Abadi. Oleh karena itu Sdr. Imam Mustofa kemudian menugaskan Sdr. Iwan Ristanto untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi benar tidaknya ambruknya tiang pancang dimaksud; -----
- 40.15 Bahwa pemasukan dokumen penawaran harus dilakukan oleh Direktorat perusahaan bersangkutan maupun oleh orang yang dikuasakan; -----
- 40.16 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto merupakan orang yang memasukkan dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi pada tanggal 22 Juli 2009, sedangkan Sdr. Imam Mustofa merupakan orang yang memasukkan dokumen pra-kualifikasi namun karena pada saat itu sedang hujan lebat, oleh karena itu Sdr. Imam Mustofa menitipkan dokumen pra-kualifikasi terkait kepada Sdr. Yoso; -----
- 40.17 Bahwa PT Kembar Jaya Abadi menggunakan Standar dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan harga penawaran meskipun pada akhirnya jarang digunakan karena tingkat harganya dikenal cukup tinggi. Oleh karena itu untuk harga-

harga material, besi, dan tiang pancang, PT Kembar Jaya Abadi langsung melakukan pengecekan ke lapangan;-----

41. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Panitia, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B19); -----

41.1 Bahwa Paket Pekerjaan Pelabuhan Terpadu di Kota Bangun memiliki nilai kontrak senilai Rp. 28 Miliar (dua puluh delapan miliar rupiah) dengan pagu anggaran dari Dana APBD Tahun Anggaran 2009-2010; ---

41.2 Bahwa yang menyusun Rencana Kerja dan Syarat (selanjutnya disebut RKS) dan yang membantu dalam penyusunan HPS (selanjutnya disebut Harga Perkiraan Sendiri) dalam tender ini adalah Konsultan Perencana yaitu Ir. Tatik dari PT Aura Matra yang berkantor pusat di Makassar; ----

41.3 Bahwa HPS ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut PA);-----

41.4 Bahwa HPS disusun berdasarkan *Estimate Engineer*, RAB, Harga Pasar, dan Buku Standar Harga Pemerintah Daerah Tahun 2009;-----

41.5 Bahwa Panitia memulai proses tender setelah menerima Instruksi dari Kepala Dinas Perhubungan dan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang pada sekitar bulan Januari 2009 untuk melaksanakan sistem pra-kualifikasi. Terdapat 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang melakukan pendaftaran tender. Proses pra-kualifikasi berlangsung selama kurang lebih 1–2 bulan dan terdapat kurang lebih 6 atau 7 perusahaan yang lolos pra-kualifikasi yaitu PT Tanjung Nusa Persada, PT Yala Persada Angkasa, PT Hutama Karya, PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Karunia Wahananusa, dan PT Pagar Siring Group. Bagi ketujuh perusahaan yang lolos pra-kualifikasi dapat mengambil dokumen tender yang terdiri dari RKS dan *Bill of Quantity* (selanjutnya disebut BQ). Panitia melakukan pembukaan penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi aritmatika, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga selama kurang lebih 7 (tujuh) hari untuk kemudian Panitia Tender hanya mengusulkan 1 (satu) calon pemenang yaitu PT

- Kembar Jaya Abadi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai calon pemenang pertama; -----
- 41.6 Bahwa proses pengambilan keputusan Panitia dilakukan secara kolektif;
- 41.7 Bahwa Panitia menerima sanggahan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) atas digugurkannya PT Wijaya Karya (Persero) karena tidak melampirkan Akta Notaris dengan Surat Pengesahan dari Kemenkumham. PT Wijaya Karya (Persero) tidak melampirkan Akta Notaris dengan Surat Pengesahan dari Kemenkumham mengingat *grade* perusahaan yang sudah cukup tinggi sehingga PT Wijaya Karya (Persero) merasa tidak perlu kembali melampirkan Akta Notaris terkait dalam dokumen penawarannya namun tidak sama halnya dengan pertimbangan Panitia yang menganggap Akta Notaris merupakan suatu keharusan. Panitia kemudian melakukan pengecekan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan melakukan pengguguran peserta tender pada saat tahap pra-kualifikasi. Oleh karena itu, Panitia melakukan konsultasi ke Pengguna Anggaran yang kemudian diberikan saran untuk mengirimkan jawaban sanggahan terlebih dahulu kepada PT Wijaya Karya (Persero); -----
- 41.8 Bahwa Panitia berkewajiban melakukan koreksi dan memberikan usulan daftar peserta tender yang lolos pra-kualifikasi untuk kemudian ditetapkan oleh Pengguna Anggaran; -----
- 41.9 Bahwa Panitia menggugurkan 5 (lima) perusahaan yang tidak melengkapi Akte Notaris dengan Surat Pengesahan dari Kemenkumham yaitu PT Nindya Karya, PT Citra Gading, PT Wijaya Karya, PT Citra, dan PT Himpun Karya;-----
- 41.10 Bahwa Panitia menyatakan adanya lampiran Akta Notaris dengan Surat Pengesahan dari Kemenkumham dalam dokumen penawaran PT Tanjung Nusa Persada, PT Pagar Siring Group, dan PT Utama Karya; --
- 41.11 Bahwa Panitia tidak melakukan pengecekan secara langsung terkait siapa-siapa saja yang hadir mewakili para peserta tender pada tahap *Aanwijzing*; -----

- 41.12 Bahwa Panitia berpendapat para peserta tender diperbolehkan untuk menitipkan dokumen penawarannya dalam hal membawakan dan dibubuhkannya tanda tangan pihak yang dititipkan pada daftar hadir pemasukan dokumen penawaran, namun pihak yang dititipkan tidak diperbolehkan tanda tangan di dalam dokumen penawaran; -----
- 41.13 Bahwa Panitia membenarkan adanya tiang pancang yang roboh dalam paket tender pendamping hingga akhirnya ikut merobohkan bangunan milik paket tender terpadu dimana letak bangunannya saling bersebelahan. Ambruknya tiang pancang tersebut terjadi pada saat proses pembayaran telah selesai dilakukan namun masih dalam masa pemeliharaan dan tanggungan kontraktor selama 6 (enam) bulan; -----
- 41.14 Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA), PPTK, Konsultan Perencana, dan Konsultan Pengawas merupakan pihak yang bertanggungjawab apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kejadian di luar dugaan akibat *force majeure*; -----
- 41.15 Bahwa tender di Samboja ini merupakan proyek berkelanjutan dan akibat ambruknya tiang pancang dalam paket tender pendamping dan ambruknya bangunan dalam paket tender terpadu maka pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi terbengkalai dan ditender ulang, meskipun hingga saat ini masih belum dapat digunakan; -----
- 41.16 Bahwa menurut Panitia, Sdr. Yoso merupakan orang kedua Sdr. Sumadi, sedangkan Sdr. Sumadi merupakan orang pertama yang mengenal Kepala Dinas;-----
- 41.17 Bahwa menurut Panitia, Kepala Dinas, Sdr. Sumadi, dan Sdr. Yoso saling mengenal satu sama lain karena Panitia pernah menyaksikan adanya pertemuan antara Sdr. Sumadi dan Sdr. Yoso di ruangan Kepala Dinas; -----
- 41.18 Bahwa Panitia meyakini adanya keaktifan Sdr. Yoso dalam tender di Samboja ini;-----
- 41.19 Bahwa menurut Panitia, Sdr. Sumadi dan Sdr. Yoso merupakan 2 (dua) orang yang berbeda dan meyakini adanya kesamaan tanda tangan dalam daftar hadir meskipun Panitia tidak dapat memastikan kebenaran Sdr.

- Sumadiyoso merupakan orang yang sama dengan Sdr. Sumadi maupun Sdr. Yoso; -----
- 41.20 Bahwa Panitia membenarkan adanya dugaan persekongkolan apabila terdapat kesamaan dokumen diantara para peserta tender yang dilakukan dengan cara bekerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran atau menunjukkan dugaan adanya 1 (satu) penyedia jasa pembuat dokumen penawaran; -----
- 41.21 Bahwa Panitia melakukan klarifikasi terhadap kebenaran perusahaan atas PT Kembar Jaya Abadi kepada Sdr. Imam Mustofa selaku Direktur Utama dengan didampingi Sdr. Yoso pada tahap proses penetapan pemenang; -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B20); -----
- 42.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Sdr. Gampang Wiranto selaku *General Manager* PT Utama Karya (Persero) Kantor Wilayah III sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator terkait surat sanggahan PT Utama Karya (Persero) Kantor Wilayah III dalam keikutsertaannya sebagai peserta tender dalam tender *a quo*; -----
- 42.2 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. M. Taufan Muniruddin Bayu S. selaku Manajer Perusahaan PT Utama Karya (Persero) Kantor Wilayah III; -----
- 42.3 Bahwa PT Utama Karya (Persero) Kantor Wilayah III digugurkan oleh Panitia pada tahap pembukaan harga penawaran; -----
- 42.4 Bahwa dokumen penawaran PT Utama Karya (Persero) Kantor Wilayah III disusun oleh suatu Tim Teknis; -----
- 42.5 Bahwa PT Utama Karya (Persero) Kantor Wilayah III tidak mengajukan sanggahan kepada Panitia Tender karena PT Utama Karya (Persero) Kantor Wilayah III tidak masuk dalam 3 (tiga) peringkat harga penawaran terendah; -----

- 42.6 Bahwa BUMN tidak memerlukan Surat Kuasa pada tahap pembukaan surat penawaran karena *General Manager* pada suatu BUMN sudah berwenang menandatangani surat penawaran;-----
- 42.7 Bahwa PT Utama Karya (Persero) Kantor Wilayah III tidak pernah diklarifikasi oleh Panitia terkait Akte Notaris dan Surat Pengesahan dari Kemenkumham dalam lampiran dokumen penawaran perusahaan;-----
- 42.8 Bahwa analisis satuan peralatan jam kerja dapat berbeda-beda satu sama lain yang tergantung pada tahun, merk, dan kondisi peralatan yang digunakan. Oleh karena itu apabila tahun, merk, dan kondisi peralatan yang digunakan sama maka dapat terjadi analisis satuan peralatan jam kerja para peserta tender juga sama; -----
- 42.9 Bahwa tingginya harga yang diajukan oleh PT Utama Karya (Persero) Kantor Wilayah III dibandingkan dengan pemenang tender adalah karena adanya perhitungan biaya mobilisasi peralatan dimana juga tergantung kepada metode pelaksanaan yang digunakan yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi harga satuan; -----
- 42.10 Bahwa penyusunan harga penawaran PT Utama Karya (Persero) Kantor Wilayah III didasarkan pada Standar Acuan Harga Satuan yang berlaku; -----
- 42.11 Bahwa menurut PT Utama Karya (Persero) Kantor Wilayah III, tidak diperbolehkan 2 (dua) perusahaan dengan kepemilikan yang sama ikut dalam paket tender yang sama; -----
- 42.12 Bahwa PT Utama Karya (Persero) Kantor Wilayah III mengenal PT Kembar Jaya Abadi karena pernah sama-sama mengikuti Tender Pelaksanaan Pekerjaan Gedung dan Sirkuit Provinsi Kalimantan Timur dengan Dana APBD Tingkat II, sedangkan PT Utama Karya (Persero) Kantor Wilayah III mengenal PT Budiindah Muliamandiri karena pernah sama-sama mengikuti Tender Pelaksanaan Pekerjaan Jalan di Kutai Timur dengan Dana APBD Tingkat II pada Tahun 2010;-----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV,

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut:
(*vide* bukti pemeriksaan B23); -----

- 43.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil PT Yala Persada Angkasa yang kemudian diwakili oleh Ir. Sigit Priantono; -----
- 43.2 Bahwa PT Yala Persada Angkasa telah mencoba menghubungi Sdr. Didie selaku orang yang ditunjuk menjadi Kepala Cabang PT Yala Persada Angkasa di Kalimantan Timur untuk diklarifikasi namun yang bersangkutan telah menghilang, oleh karena itu PT Yala Persada Angkasa kemudian mencabut Akta Penunjukan Sdr. Didie pada bulan Mei Tahun 2011; -----
- 43.3 Bahwa Ir. Sigit Priantono terakhir bertemu dengan Sdr. Didie kurang lebih sekitar setengah tahun yang lalu; -----
- 43.4 Bahwa PT Yala Persada Angkasa pada awalnya bertemu dengan Sdr. Didie yang pada saat itu sedang bersama pihak Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur bagian Hubungan Masyarakat yang kemudian menawarkan untuk membantu PT Yala Persada Angkasa memperoleh proyek dengan mengusulkan PT Yala Persada Angkasa untuk membuka kantor cabang di Kalimantan Timur terlebih dahulu, dengan tetap membuat kebijakan-kebijakan untuk membatasi wewenang Kepala Cabang Kalimantan Timur, antara lain dalam penandatanganan dokumen penawaran. Oleh karena itu Kepala Cabang PT Yala Persada Angkasa di Kalimantan Timur hanya membantu dalam hal *marketing* perusahaan; -----
- 43.5 Bahwa Ir. Sigit Priantono menyatakan tidak pernah diminta oleh Sdr. Didie untuk menandatangani dokumen penawaran PT Yala Persada Angkasa untuk mengikuti tender di Samboja, sehingga menjadi janggal ketika Panitia menerima pendaftaran dan dokumen penawaran PT Yala Persada Angkasa tanpa disertai Surat Kuasa Asli dari Direktur PT Yala Persada Angkasa; -----
- 43.6 Bahwa Ir. Sigit Priantono menyatakan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen penawaran PT Yala Persada Angkasa adalah palsu; -----

- 43.7 Bahwa PT Yala Persada Angkasa menyatakan tidak mengenal Panitia, pihak dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Denny Chandra, PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, dan PT Tanjung Nusa Persada;-----
- 43.8 Bahwa Sdr. Didie direkomendasikan oleh mantan pegawai PT Yala Persada Angkasa yang bernama Sdr. Jayadi yang pernah menjabat sebagai Kepala Proyek di PT Yala Persada Angkasa yang pada akhirnya mengenalkan dan mengusulkan Sdr. Didie kepada Ir. Sigit Priantono; ----
- 43.9 Bahwa PT Yala Persada Angkasa menyatakan sebagai korban dalam perkara *a quo* dari oknum yang mengatasnamakan PT Yala Persada Angkasa dimana ditemukan beberapa kejanggalan yang tidak sesuai dengan standar prosedur tender yang sering PT Yala Persada Angkasa ikuti selama ini, antara lain Panitia tidak melakukan standar prosedur yang sewajarnya wajib diikuti oleh para peserta tender yang akan melakukan pendaftaran, antara lain para peserta tender diwajibkan untuk membawa akta perusahaan dan surat kuasa asli namun Panitia tidak melakukan hal tersebut dalam tender ini;-----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2011, Majelis Komisi mengirimkan surat Panggilan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV, yaitu Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. selaku Bupati Hulu Sungai Tengah sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B24); -----
- 44.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator sehubungan dengan jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2009 dalam tender perkara *a quo*;--
- 44.2 Bahwa pada awalnya, Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara terlebih dahulu kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

- Kutai Kertanegara pada sekitar bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010; -----
- 44.3 Bahwa pada saat Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara, program dan lelang desain sudah diproses dari Panitia Lelang sejak tahun 2008 dimana kemudian yang bersangkutan mendapat laporan bahwa lelang tersebut harus segera dilaksanakan sehingga diminta untuk menandatangani kontrak; -----
- 44.4 Bahwa Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara menandatangani Instruksi Pelelangan pada tanggal 23 Februari 2009 kemudian menandatangani Penetapan Pemenang pada tanggal 29 Juli 2009, menandatangani kontrak pada bulan Agustus 2009, serta menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama; -----
- 44.5 Bahwa lelang telah direncanakan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah sejak tahun 2008 yang dibiayai dari Dana APBD namun karena belum terserap pada tahun yang bersangkutan sehingga program lelang tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2009; -----
- 44.6 Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara telah menggunakan Jasa Konsultan Perencana Teknis untuk menyusun spesifikasi teknis dan harga estimasi. Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. selaku Pengguna Anggaran menyatakan tidak terlibat dalam penyusunan spesifikasi teknis dan harga estimasi dimaksud, namun meminta kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut dalam suatu rapat untuk melaksanakan lelang dalam pemilihan kontraktor dengan sebaik-baiknya; -----
- 44.7 Bahwa Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. berpendapat adanya kewajiban Panitia untuk melakukan klarifikasi harga yang ditawarkan terhadap para peserta lelang mengingat harga satuan yang terikat pada harga yang ditawarkan akan berpengaruh terhadap proyek yang dijalankan; -----

- 44.8 Bahwa Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. menyatakan terakhir kali bertemu dengan Panitia sehari sebelum pengumuman pemenang lelang; -
- 44.9 Bahwa Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. menyatakan tidak pernah bertemu dengan para peserta lelang sebelumnya; -----
- 44.10 Bahwa penetapan pemenang lelang dilakukan berdasarkan usulan Panitia;-----
- 44.11 Bahwa Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. menyatakan adanya standarisasi penawaran sebagaimana yang terdapat dalam kontrak yang disesuaikan dengan Buku Tiga (Buku Spesifikasi) dimana buku dimaksud telah dibagikan kepada para peserta lelang pada saat pengambilan dokumen lelang. Buku Tiga tersebut telah dilampirkan sebagai lampiran dalam Rencana Kerja dan Syarat (selanjutnya disebut RKS); -----
- 44.12 Bahwa Buku Tiga (Buku Spesifikasi) juga digunakan sebagai acuan oleh Jasa Konsultan Perencana dalam menyusun harga satuan; -----
- 44.13 Bahwa Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. mengakui mengenal Sdr. Arbayan dan Sdr. Sumadi karena kedua orang dimaksud sering mengikuti tender di Dinas Pekerjaan Umum;-----
- 44.14 Bahwa Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. mengakui pernah bertemu dengan Sdr. Sumadi setelah pengumuman pemenang tender dan/atau rapat pra-pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak sehingga dimungkinkan yang bersangkutan memiliki hubungan dengan pemenang tender yaitu PT Kembar Jaya Abadi karena PT Kembar Jaya Abadi dikenal sering berganti-ganti perusahaan;-----
- 44.15 Bahwa Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. menyatakan kinerja Sdr. Sumadi sebagai kontraktor dalam mengerjakan proyek jalan dan jembatan bagus; -----
- 44.16 Bahwa Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. tidak mengenal Sdr. Sumadiyoso maupun Sdr. Alfian Noor; -----
- 44.17 Bahwa Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. menyatakan tidak pernah memberikan instruksi kepada Panitia untuk memenangkan peserta tender tertentu, melainkan hanya meminta untuk mencari rekanan yang bagus; -

- 44.18 Bahwa Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. menyatakan pertimbangan dilakukannya tender dalam perkara *a quo* dengan menggunakan sistem pra-kualifikasi adalah untuk menghindari para kontraktor yang tidak memiliki kemampuan teknis sehingga para peserta tender dapat mengikuti tender sesuai dengan *grade* yang dipersyaratkan dan yang dimiliki oleh perusahaan terkait; -----
- 44.19 Bahwa Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. mengakui mengenal PT Budiindah Muliamandiri dan sepengetahuan yang bersangkutan, PT Budiindah Muliamandiri memiliki kinerja yang bagus dalam menangani banyak proyek; -----
- 44.20 Bahwa Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. tidak mengakui adanya *fee* sebesar 10% dari pemenang tender kepada yang bersangkutan selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara pada tender dalam perkara *a quo*; -----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B26); -----
- 45.1 Bahwa terdapat 5 (lima) paket pekerjaan pada tender dalam perkara *a quo* yaitu Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Terpadu Kecamatan Kota Bangun, Paket Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun, Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun, dan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja; -----
- 45.2 Bahwa Panitia mengakui adanya perintah dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara dalam suatu pertemuan antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara dengan Panitia yang diwakili oleh Sdr. Purwanto dan Sdr. Sadin, untuk membantu Sdr. Sumadi dan Sdr. Sumadiyoso memenangkan proyek dimaksud. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada masa pengumuman

- tender. Namun demikian, Panitia tetap melakukan evaluasi tender sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan; -----
- 45.3 Bahwa Panitia menyatakan telah melakukan pengecekan terhadap analisa harga satuan para peserta tender; -----
- 45.4 Bahwa Panitia mengakui pernah melihat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara bertemu dengan Sdr. Sumadi dan Sdr. Sumadiyoso pada saat sebelum pengumuman tender namun Panitia tidak mengetahui apakah Sdr. Sumadi dan Sdr. Sumadiyoso merupakan calon peserta tender untuk proyek dimaksud; -----
- 45.5 Bahwa Panitia menyatakan adanya instruksi untuk memenangkan peserta tender tertentu pada ketiga paket pekerjaan pembangunan dimaksud karena peserta tender yang mengikuti ketiga paket pekerjaan tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang merupakan satu kelompok perusahaan; -----
- 45.6 Bahwa Panitia mengakui adanya kewajiban membagikan Buku Tiga kepada para peserta tender pada saat pengambilan dokumen tender dan semua peserta tender yang lolos proses pra-kualifikasi telah mengambil Buku Tiga; -----
- 45.7 Bahwa Panitia berpendapat dimungkinkan adanya 1 (satu) perusahaan saja yang mengambil Buku Tiga untuk kemudian dicopy-kan kepada peserta tender yang tidak dapat hadir dalam pengambilan dokumen lelang;-----
- 45.8 Bahwa Dokumen Spesifikasi biasanya berupa gambar-gambar teknis yang menjadi lampiran dalam RKS dan diberikan kepada para peserta tender yang telah lulus pra-kualifikasi; -----
- 45.9 Bahwa Panitia mengakui telah menerima intervensi dalam pelaksanaan tender dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara; ---
- 45.10 Bahwa Panitia mengakui memperoleh instruksi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara terkait penentuan 7 (tujuh) perusahaan yang lulus pra-kualifikasi yang pada saat itu Panitia diwakili oleh Sdr. Purwanto selaku Ketua Panitia dan Sdr. Sadin selaku Sekretaris Panitia;-----

- 45.11 Bahwa Panitia menyampaikan pada awalnya mengajukan Laporan Hasil Evaluasi Pra-kualifikasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara dimana terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang lolos pra-kualifikasi. Menindaklanjuti instruksi pada pertemuan pertama yang menjelaskan untuk membantu Sdr. Sumadiyoso menang dalam tender dimaksud, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara menginstruksikan untuk mengubah daftar nama-nama perusahaan yang lolos pra-kualifikasi dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan yang diloloskan adalah kelompok perusahaan Imam Mustofa saja. Instruksi tersebut terjadi dalam rentang waktu setelah penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Pra-kualifikasi atau pada saat sebelum Panitia mengumumkan hasil perusahaan-perusahaan apa saja yang lolos proses pra-kualifikasi kepada peserta tender; -----
Bahwa adanya perubahan nama-nama perusahaan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara terkait 7 (tujuh) perusahaan yang diloloskan dalam evaluasi pra-kualifikasi yang semula diusulkan oleh Panitia adalah karena 2 (dua) perusahaan tersebut bukan merupakan kelompok perusahaan Sdr. Imam Mustofa; -----
- 45.12 Bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk dalam usulan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara untuk diloloskan dalam evaluasi pra-kualifikasi antara lain adalah PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Citra Mandiri milik Sdr. Arbayan; -----
- 45.13 Bahwa Panitia menyampaikan terkait adanya pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara dalam hal menetapkan 7 (tujuh) perusahaan yang diusulkan lolos evaluasi pra-kualifikasi adalah ketujuh perusahaan tersebut harus memiliki 1 (satu) ide dimana 5 (lima) perusahaan merupakan kelompok perusahaan Sdr. Imam Mustofa sedangkan selebihnya 2 (dua) perusahaan yang ada tidak memiliki ide yang sama sehingga akhirnya posisinya digantikan dengan perusahaan yang juga merupakan kelompok perusahaan Sdr. Imam Mustofa; -----

- 45.14 Bahwa menurut keterangan Panitia, PT Hutama Karya pada awalnya merupakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) perusahaan yang diusulkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara untuk lolos evaluasi pra-kualifikasi; -----
- 45.15 Bahwa Panitia memperoleh *natura* berupa uang sebesar Rp. 40 juta sampai dengan Rp. 60 juta dari pemenang tender; -----
- 45.16 Bahwa diperoleh informasi dalam Perkara KPPU RI Nomor 08/KPPU-I/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara menerima *natura* dari kontraktor sebesar 5% dari nilai proyek paket pekerjaan dimaksud yaitu sebesar Rp. 8 miliar; -----
- 45.17 Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara tidak lagi melakukan intervensi setelah selesainya proses pra-kualifikasi. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara hanya terlibat dalam pengusulan nama 7 (tujuh) perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan Sdr. Imam Mustofa yang harus diloloskan terlebih dahulu dalam proses klarifikasi untuk membantu memenangkan perusahaan kelompok perusahaan Sdr. Imam Mustofa tersebut sedangkan setelah proses pra-kualifikasi selesai, menjadi kewenangan Panitia dalam melakukan evaluasi dan melaksanakan proses tender sesuai dengan prosedur yang ada; -----
- 45.18 Bahwa Panitia berpendapat apabila ditemukan adanya kesamaan metode pelaksanaan diantara dokumen penawaran para peserta tender maka ada kemungkinan dokumen penawaran tersebut dibuat oleh orang yang sama; -----

- 45.19 Bahwa Panitia berpendapat, dengan adanya metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran yang berbeda diantara peserta tender maka sewajarnya harga satuannya juga berbeda, begitupun sebaliknya; -----
- 45.20 Bahwa Panitia menyampaikan ketujuh perusahaan yang dinyatakan telah lolos evaluasi pra-kualifikasi telah mengambil Buku Tiga (Dokumen Spesifikasi Teknis);-----
- 45.21 Bahwa Panitia mengakui tidak mampu menolak intervensi dan/atau instruksi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara dalam pengaturan pemenang tender meskipun Panitia telah menandatangani Pakta Integritas;-----
46. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Ketua Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 32/KMK/Kep/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A105); -----
47. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 211/KPPU/Kep/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011 (*vide* bukti pemeriksaan A106);-----
48. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi dan Pemberitahuan Pemeriksaan Saksi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 kepada Saksi, Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011, Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi terhadap Pemeriksaan Saksi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, dan A131);-----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V, yang

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B27); -----

- 49.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Drs. Tjahyono, S.T. selaku Direktur Utama PT Karunia Wahananusa sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator terkait keikutsertaan PT Karunia Wahananusa pada tender dalam perkara *a quo*; -----
- 49.2 Bahwa PT Karunia Wahananusa (melalui Direktur Utamanya yaitu Sdr. H. Ahmad Asfiyan) memutuskan mengikuti tender dimaksud dengan melakukan pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran karena merasa sanggup melengkapi persyaratan tender; -----
- 49.3 Bahwa dokumen pra-kualifikasi PT Karunia Wahananusa disusun oleh pegawai tetap bagian administrasi yaitu Sdr. Wage Karyana; -----
- 49.4 Bahwa harga penawaran dan/atau *Owner Estimate* PT Karunia Wahananusa disusun oleh Sdr. Rudi, Sdr. Rio, dan Sdr. Junaidi;
- 49.5 Bahwa penyusunan dokumen penawaran, dokumen teknis, dan dokumen harga PT Karunia Wahananusa disusun oleh Sdr. Junaidi; -----
- 49.6 Bahwa yang bersangkutan mengaku tidak mengenal PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Tanjung Nusa Persada, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Utama Karya namun mengaku mengenal PT Pagar Siring Group karena pernah mengikuti tender yang sama di Balikpapan; -----
- 49.7 Bahwa menurut PT Karunia Wahananusa, Panitia tidak pernah memberikan acuan harga satuan, melainkan hanya memberikan rekapitulasi dan daftar RAB; -----
- 49.8 Bahwa acuan harga satuan yang digunakan oleh PT Karunia Wahananusa diambil dari harga acuan yang sudah disetujui Walikota dan/atau Pemerintah Daerah untuk kemudian dibandingkan dengan survey ke toko-toko; -----
- 49.9 Bahwa yang bersangkutan mengakui sering melihat Sdr. Iwan di lokasi tender; -----

- 49.10 Bahwa yang bersangkutan menyampaikan tidak pernah meminjamkan bendera PT Karunia Wahananusa untuk diatur secara bersamaan sebagai pendamping pemenang tender kepada perusahaan lain;-----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B28); -----
- 50.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Iwan Ristanto selaku pegawai PT Kembar Jaya Abadi sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator terkait keterlibatan yang bersangkutan dalam penyusunan dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi pada tender dalam perkara *a quo*; -----
- 50.2 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto mulai bekerja di PT Kembar Jaya Abadi sebagai staf bagian marketing sejak tahun 2007 dan saat ini dipercaya untuk menangani proyek PT Kembar Jaya Abadi; -----
- 50.3 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto bertugas menyusun dokumen penawaran pada setiap tender yang diikuti oleh PT Kembar Jaya Abadi; -----
- 50.4 Bahwa Panitia memberikan format dokumen tender dalam bentuk *hardcopy* saja; -----
- 50.5 Bahwa proses penentuan harga penawaran PT Kembar Jaya Abadi dilakukan dengan cara survey baik melalui telepon maupun survey langsung ke lapangan untuk kemudian disusun RAB terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada pimpinan untuk disetujui;-----
- 50.6 Bahwa *profit margin* PT Kembar Jaya Abadi dalam tender ini adalah sebesar 9%; -----
- 50.7 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto mengirimkan draft dokumen dalam bentuk *softcopy* terlebih dahulu kepada Sdr. Imam Mustofa sebelum dicetak menjadi dokumen penawaran; -----
- 50.8 Bahwa menurut kebiasaan setiap kali mengikuti tender, Sdr. Iwan Ristanto selalu menyampaikan kepada Sdr. Imam Mustofa terkait draft dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi yang mencakup baik data administrasi maupun data teknis harga penawaran berdasarkan estimasi

harga (RAB) yang sudah dibuat berdasarkan survey sebelumnya dalam bentuk *softcopy*, baru setelah draft tersebut disetujui oleh Sdr. Imam Mustofa, draft dokumen penawaran yang telah selesai disusun dicetak menjadi dokumen penawaran; -----

50.9 Bahwa Sdr. Imam Mustofa sendiri yang meminta kepada Sdr. Iwan Ristanto untuk selalu mengirimkan draft dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi saat mengikuti tender dalam bentuk *softcopy*; -----

50.10 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto memperoleh informasi Sdr. Imam Mustofa menitipkan pemasukan dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi kepada Sdr. Yoso pada saat bertemu di luar karena hari itu sedang hujan deras sehingga tidak memungkinkan bagi Sdr. Imam Mustofa untuk masuk ke ruang pemasukan dokumen penawaran;-----

50.11 Bahwa item mobilisasi terdiri dari beberapa komponen antara lain ekspedisi, bensin, biaya transportasi pengiriman material dari lokasi, dan biaya operasional survey lokasi; -----

50.12 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto diangkat sebagai Direktur PT Kembar Jaya Abadi dengan memasukan namanya ke dalam akta perusahaan agar yang bersangkutan bisa mewakili PT Kembar Jaya Abadi melakukan pendaftaran dalam setiap tender yang diikuti; -----

50.13 Bahwa Tim Investigator menemukan fakta terkait adanya perusahaan yang dalam lampiran dokumennya diketahui memiliki peralatan tertentu namun pada kenyataannya tidak semua peralatan yang dimiliki tersebut dimasukkan dalam daftar harga satuan pada dokumen penawaran padahal alat-alat tersebut sebenarnya memang dipersyaratkan oleh Panitia sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang; -----

Menanggapi fakta sebagaimana diuraikan di atas Sdr. Iwan Ristanto berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara perhitungan secara administrasi dan secara teknis. Apabila dari sisi administrasi, dicontohkan Panitia mensyaratkan peralatan yang terdiri dari A-Z namun yang akan digunakan hanya sebatas A-F dan apabila diputuskan alat A-F itu yang akan digunakan, maka yang perlu dihitung dalam

analisa harga satuan per jam kerja adalah yang akan dihitung berdasarkan kondisi lokasi proyek dan harga pasar. -----
 Oleh karena itu, untuk alat yang dimiliki oleh perusahaan namun tidak dimasukkan di dalam analisa harga satuan per jam kerja pada dokumen penawaran, berarti alat tersebut kurang berpengaruh secara signifikan untuk dianalisa secara detail dan hanya dihitung berdasarkan harga pasar secara umum sehingga dapat diasumsikan apabila ada perubahan maka perubahan tersebut tidak akan banyak memiliki selisih. Di samping itu, juga dapat berarti harga satuan alat tersebut tidak dianalisa secara detail dan tidak dimasukkan dalam analisa harga satuan per jam kerja pada dokumen penawaran karena memang sudah termasuk dalam perhitungan biaya untuk alat tertentu yang lain. -----

- 50.14 Bahwa menanggapi pernyataan Investigator terkait pertimbangan Panitia dalam melihat strategi masing-masing perusahaan dalam teknis pelaksanaan pekerjaan dimana terdapat beberapa alat yang dipersyaratkan Panitia dalam RKS namun ternyata tidak dihitung perusahaan dalam Analisa Harga Satuan per Jam Kerja, Sdr. Iwan Ristanto berpendapat bahwa Panitia akan melihat kualitas akhir barang apakah telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKS sehingga apabila RKS mensyaratkan menggunakan beton dengan kualitas K275, namun strategi perusahaan memperoleh kualitas tersebut baik dengan dicampur di lokasi lain atau di lokasi proyek dimaksud kembali tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan, dan yang diutamakan adalah bahan tersebut memenuhi kualitas yang ditentukan oleh Panitia dalam RKS; -----
- 50.15 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto memperoleh informasi dari Sdr. Imam Mustofa terkait robohnya tiang pancang untuk kemudian diminta untuk melakukan survey lapangan dan bertemu dengan pengawas lapangannya yaitu Sdr. Yoso; -----
- 50.16 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto mengakui pernah bertemu dengan Sdr. Yoso pada saat melakukan survey lapangan atas robohnya tiang pancang; -----

- 50.17 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto hanya bertanggungjawab terkait hal teknis dan marketing dalam mempersiapkan dokumen penawaran sampai dengan PT Kembar Jaya Abadi ditetapkan menjadi pemenang tender, sehingga Sdr. Iwan Ristanto tidak mengetahui perkembangan dalam proses pelaksanaan pekerjaan dimaksud; -----
- 50.18 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto tidak mengenal Sdr. Sumadi secara pribadi, namun sesaat setelah melakukan survey lapangan ke pelabuhan lokasi proyek, Sdr. Iwan Ristanto mengakui sempat diminta menemani Sdr. Yoso ke rumah Sdr. Sumadi namun Sdr. Iwan Ristanto tidak mengetahui ada kepentingan apa antara Sdr. Yoso dengan Sdr. Sumadi; -----
- 50.19 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto mengakui tidak pernah mengenal Sdr. Lukman; -----
- 50.20 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto mengakui tidak pernah terlibat langsung dalam setiap pelaksanaan pekerjaan yang dimenangkan oleh PT Kembar Jaya Abadi, terkecuali pada pelaksanaan pekerjaan Dermaga Simpang Pasir pada tahun 2010; -----
- 50.21 Bahwa PT Kembar Jaya Abadi melaksanakan pekerjaan Dermaga Simpang Pasir dan Bandara Melak pada tahun 2010. Pada pelaksanaan pekerjaan Dermaga Simpang Pasir, Sdr. Iwan Ristanto terlibat langsung dalam penyusunan dokumen penawaran hingga menjadi pemenang meskipun pada akhirnya pekerjaan tersebut disubkontrakkan; -----
- 50.22 Bahwa PT Kembar Jaya Abadi melaksanakan beberapa tender pekerjaan antara lain tender pembangunan Rumah Sakit Dirgahayu, Makodim, dan proyek di Grand Tamansari; -----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B29); -----
- 51.1 Bahwa dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi disusun oleh Sdr. Iwan Ristanto; -----
- 51.2 Bahwa Sdr. Imam Mustofa mengakui adanya *softcopy* dokumen penawaran yang diberikan kepada pegawai baru PT Kembar Jaya Abadi

yang bernama Sdr. Bambang yang memiliki latar belakang Sarjana Teknik, namun saat ini yang bersangkutan telah menghilang tanpa kabar setelah 2 (dua) minggu bekerja sehingga benar dimungkinkan *softcopy* tersebut diperbanyak oleh Sdr.Bambang. Keberadaan Sdr. Bambang selaku pegawai baru PT Kembar Jaya Abadi dapat dibuktikan dengan adanya foto *copy* ijazah Sdr. Bambang serta adanya Saksi yang mengetahui hal tersebut yaitu Sdr. Iwan Ristanto dan Sdr. Agus; -----

- 51.3 Bahwa pelaksanaan tender yang dimenangkan PT Kembar Jaya Abadi dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Sdr. Lukman (orang lapangan) dan Sdr. Ibrahim; -----
- 51.4 Bahwa pertimbangan Sdr. Imam Mustofa tetap menghubungi Sdr. Iwan Ristanto ketika memperoleh adanya informasi robohnya tiang pancang pada tender dalam perkara *a quo* dan bukannya Sdr. Lukman, mengingat Sdr. Lukman merupakan orang lapangan karena Sdr. Imam Mustofa lebih mengenal dekat Sdr. Iwan Ristanto secara pribadi sedangkan pada saat yang bersamaan, Sdr. Lukman sedang berada di Bontang; -----
- 51.5 Bahwa Sdr. Imam Mustofa mengakui tidak pernah memberikan *softcopy* dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi kepada perusahaan lain; ----
- 51.6 Bahwa Sdr. Imam Mustofa menyampaikan bahwa pelaksanaan tender dalam perkara *a quo* dikerjakan sendiri oleh PT Kembar Jaya Abadi sedangkan untuk pemasangan tiang pancang disubkontrakkan kepada pihak ketiga; -----
- 51.7 Bahwa Sdr. Iwan Ristanto merupakan orang kepercayaan Sdr. Imam Mustofa sehingga namanya dimasukkan dalam Akta Perusahaan meskipun tidak memegang kepemilikan saham serta diberikan tanggungjawab untuk melakukan penyusunan dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi; -----
- 51.8 Bahwa Sdr. Imam Mustofa mengakui tidak memiliki hubungan afiliasi dengan peserta lain dalam lelang dimaksud sehingga proses pelaksanaan tender ini dilakukan sendiri oleh PT Kembar Jaya Abadi dengan dibantu oleh para mandor; -----

- 51.9 Bahwa Sdr. Imam Mustofa menyatakan pernah mengkoordinasikan pertemuan antara Sdr. Iwan Ristanto dan Sdr. Lukman untuk membahas robohnya tiang pancang dalam tender dimaksud; -----
- 51.10 Bahwa Sdr. Imam Mustofa mengakui tidak pernah mengenal Sdr. Harun Nurasid selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara; -----
- 51.11 Bahwa Sdr. Imam Mustofa menyatakan tidak pernah ada pertemuan antara Sdr. Imam Mustofa dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara, melainkan Panitia pernah mengundang Pimpinan Proyek PT Kembar Jaya Abadi untuk diberikan pengarahan pelaksanaan dan penandatanganan kontrak; -----
- 51.12 Bahwa Sdr. Imam Mustofa mengakui mengenal PT Karunia Wahananusa, PT Pagar Siring Group, dan PT Tanjung Nusa Persada karena sama-sama merupakan anggota Gapensi;-----
- 51.13 Bahwa menurut pengakuan Sdr. Imam Mustofa, PT Pagar Siring Group masih aktif karena perusahaan yang bersangkutan masih aktif memperpanjang ijin KTA-nya; -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Budiindah Muliamandiri), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B33); -----
- 52.1 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri memenuhi panggilan Sidang Majelis Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan di KPPU dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. M. Amin Saleh; -----
- 52.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Sidang Majelis Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tersebut tidak dapat diwakilkan oleh Kuasa Hukum Terlapor karena Direktur yang bersangkutan yang harus memberikan keterangannya untuk selanjutnya dicatat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dijadikan bahan pertimbangan maupun bukti oleh Majelis Komisi dalam mengambil suatu putusan. Pernyataan maupun keterangan Kuasa Hukum dapat dicatat dalam kapasitas pendampingan terhadap Terlapor; -----

- 52.3 Bahwa Majelis Komisi meminta kepada Kuasa Hukum PT Budiindah Muliamandiri untuk dapat menghadirkan Sdr. Budi Ashari selaku Direktur Utama PT Budiindah Muliamandiri agar dapat memberikan keterangan dengan didampingi oleh Sdr. Denny Chandra; -----
- 52.4 Bahwa Kuasa Hukum PT Budiindah Muliamandiri menyanggupi untuk menghadirkan Sdr. Budi Ashari selaku Direktur Utama PT Budiindah Muliamandiri agar dapat memberikan keterangan dengan didampingi oleh Sdr. Denny Chandra; -----
- 52.5 Bahwa Majelis Komisi mengagendakan kembali jadwal Sidang Majelis Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan terhadap PT Budiindah Muliamandiri pada hari Selasa, tanggal 01 November 2011 pukul 14.00 WIB; -----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII (Sdr. Seta Perdana selaku Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B34); -----
- 53.1 Bahwa Majelis Komisi telah memanggil Sdr. Seta Perdana selaku Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator dengan pertimbangan sebagai berikut:-----
- 53.1.1 Sdr. Seta Perdana selaku Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa menyatakan secara tertulis dalam pembelaan dan bantahan bahwa PT Yala Persada Angkasa tidak pernah mendaftar dan mengikuti tender (mengajukan penawaran) Proyek Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja di Kalimantan Timur; -----
- 53.1.2 Dokumen Penawaran PT Yala Persada Angkasa yang diterima oleh Panitia adalah dokumen yang dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan tandatangan direktur yang berwenang pada saat penawaran tersebut dipalsukan;-----
- 53.2 Bahwa Saksi memenuhi panggilan Sidang Majelis Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan di KPPU dengan diwakili oleh Sdr. Sigit

- Priantono karena Sdr. Seta Perdana selaku Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa tidak dapat menghadiri panggilan Sidang Majelis karena yang bersangkutan sedang berada di luar kota dan menyerahkan Surat Kuasa kepada Sdr. Sigit Priantono; -----
- 53.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Sidang Majelis tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat yang dibutuhkan adalah keterangan Sdr. Seta Perdana selaku Saksi (personal) dan bukan terkait dengan jabatannya selaku salah satu Direksi PT Yala Persada Angkasa untuk selanjutnya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dijadikan bahan pertimbangan maupun bukti oleh Majelis Komisi dalam mengambil suatu putusan, sehingga tidak dapat diwakilkan; -----
- 53.4 Bahwa Majelis Komisi meminta kepada Sdr. Sigit Priantono untuk dapat menghadirkan Sdr. Seta Perdana selaku Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa agar dapat memberikan keterangan dalam Sidang Majelis berikutnya dengan membawa dokumen dan/atau bukti yang kiranya dapat mendukung pernyataan PT Yala Persada Angkasa dalam pengakuannya tidak mengikuti tender *a quo* dan dokumen perusahaan yang dipalsukan untuk mengikuti tender oleh oknum yang bernama Didie L. Wurangian selaku mantan Kepala Cabang PT Yala Persada Angkasa di Samarinda;-----
- 53.5 Bahwa Majelis Komisi mengagendakan kembali jadwal Sidang Majelis Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi pada hari Selasa, tanggal 01 November 2011 pukul 15.00 WIB; -----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 01 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII (Sdr. Seta Perdana selaku Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B36); -----
- 54.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Seta Perdana selaku Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator dalam panggilan kedua karena ketidakhadiran Saksi pada panggilan pertama pada tanggal 19 Oktober 2011;-----

- 54.2 Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama dan Pemegang Saham PT Yala Persada Angkasa sejak bulan Oktober 2007; -----
- 54.3 Bahwa PT Yala Persada Angkasa memiliki beberapa kantor cabang antara lain di Kalimantan Tengah, Maluku dan Kalimantan Timur; -----
- 54.4 Bahwa penunjukan Kepala Kantor Cabang PT Yala Persada Angkasa biasanya berdasarkan atas rekomendasi para direktur PT Yala Persada Angkasa;-----
- 54.5 Bahwa Kantor Cabang PT Yala Persada Angkasa di Kalimantan Timur secara resmi dibuka pada tanggal 12 Januari 2009;-----
- 54.6 Bahwa Saksi memperoleh rekomendasi nama Sdr. Didie L. Wurangian (selanjutnya disebut Sdr. Didie) dari Direktur Operasional PT Yala Persada Angkasa yaitu Sdr. Sigit Priantono untuk mengangkat Direktur Cabang Kalimantan Timur dalam rangka memudahkan proses pemasaran terkait keikutsertaan PT Yala Persada Angkasa dalam proyek-proyek yang ditawarkan; -----
- 54.7 Bahwa Sdr. Sigit Priantono bertemu dengan Sdr. Didie 2 (dua) minggu sebelum pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kepala Cabang PT Yala Persada Angkasa di Kalimantan Timur;-----
- 54.8 Bahwa pada awalnya Sdr. Sigit Priantono selaku Direktur Operasional PT Yala Persada Angkasa bertemu dengan Sdr. Didie (beserta rombongan Pemda Kaltim) pada saat datang ke Jakarta yang kemudian menawarkan proyek di Pemda Kaltim namun dengan syarat membuka kantor cabang di Kalimantan Timur terlebih dahulu. Sdr. Didie menawarkan dan/atau menjanjikan hal tersebut mengingat menurut pengakuan yang bersangkutan, Sdr. Didie memiliki kedekatan dengan pihak Pemda Kaltim; -----
- 54.9 Bahwa Saksi memperoleh informasi dan tawaran akan ada proyek pekerjaan di Kalimantan Timur dan dalam waktu yang bersamaan, pihak tersebut juga memberikan masukan dan rekomendasi untuk membuka kantor cabang di Kalimantan Timur. Rencana strategis tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembukaan kantor cabang PT Yala Persada Angkasa di Kalimantan Timur dengan menunjuk Sdr. Didie; ----

- 54.10 Bahwa Sdr. Didie selaku Kepala Cabang PT Yala Persada Angkasa di Kalimantan Timur diwajibkan untuk melaporkan kegiatan kantor cabang kepada Direktur Utama dan tidak diperbolehkan mengikuti tender dan/atau menandatangani dokumen penawaran tanpa seijin dari Direktur Utama, sebagaimana sesuai dengan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 12 Januari 2009 halaman 3 poin b nomor 3 dan 4. Sdr. Didie juga tidak berhak untuk membuat kop surat dan cap perusahaan; -----
- 54.11 Bahwa Sdr. Didie diberikan akta pendirian kantor cabang dan *company profile* PT Yala Persada Angkasa, serta biodata perusahaan termasuk *copy* akte pendirian perusahaan sampai dengan akta perubahan terakhir, Sertifikat Badan Usaha, TDP, SIUP, SUJK, SBU, Daftar Personalia Perusahaan baik yang tetap maupun yang tidak tetap, Data Peralatan, Data Pengalaman Kerja, NPWP, dan surat-surat ijin dimana biodata tersebut biasa dipersyaratkan oleh Pemilik Pekerjaan ketika akan mengikuti suatu tender pada saat penunjukan yang bersangkutan sebagai Kepala Cabang PT Yala Persada Angkasa; -----
- 54.12 Bahwa Sdr. Sigit Priantono terakhir kali bertemu dengan Sdr. Didie pada tanggal 12 Januari 2009; -----
- 54.13 Bahwa menanggapi adanya tandatangan Sdr. Seta Perdana, kop surat dan cap perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawaran yang diikutsertakan dalam tender ini, Saksi menyatakan bahwa tandatangan tersebut bukan merupakan tandatangan yang bersangkutan dimana kop surat dan cap perusahaan yang ada juga bukan milik PT Yala Persada Angkasa sehingga dapat disimpulkan tandatangan dan data-data yang dilampirkan Sdr. Didie untuk mengikuti tender dalam perkara *a quo* adalah palsu karena PT Yala Persada Angkasa juga telah melakukan perubahan logo perusahaan; -----
- 54.14 Bahwa Investigator atas seijin Majelis Komisi telah meminta kepada Saksi untuk membubuhkan tandatangannya (*specimen*) langsung di hadapan Majelis Komisi dan Investigator; -----
- 54.15 Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Sdr. Imam Mustofa; -----

- 54.16 Bahwa Akta Pemberhentian Sdr. Didie sebagai Kepala Cabang PT Yala Persada Angkasa di Kalimantan Timur diterbitkan pada bulan Mei 2011;
- 54.17 Bahwa Akta Pemberhentian tersebut telah disampaikan kepada Sdr. Didie dengan dititipkan kepada Sdr. Jayadi selaku mantan pegawai PT Yala Persada Angkasa yang berdomisili di Maluku karena PT Yala Persada Angkasa mengalami kesulitan untuk menghubungi Sdr. Didie sampai dengan saat ini;-----
- 54.18 Bahwa Sdr. Sigit Priantono hanya melakukan komunikasi dengan Sdr. Didie melalui telepon tanpa surat-menyurat; -----
- 54.19 Bahwa Kantor Cabang PT Yala Persada Angkasa di Kalimantan Timur hanya berupa kantor representatif saja ketika terdapat proyek di wilayah Kalimantan Timur, oleh karena itu kantor cabang tersebut tidak melakukan kegiatan operasional apabila tidak ada pelaksanaan proyek; --
55. Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti yang dihadiri oleh Terlapor III (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor IV (PT Yala Persada Angkasa), dan Terlapor VI (Panitia) yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada para terlapor yang hadir untuk membaca, memeriksa, dan meneliti Berkas Perkara (*vide* bukti pemeriksaan B38, B39, dan B40); -----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 08 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan Tertulis dan/atau paparan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT Kembar Jaya Abadi), Terlapor III (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor IV (PT Yala Persada Angkasa), dan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009) (*vide* bukti pemeriksaan B37);-----
57. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B37): -----

57.1 Tentang Persekongkolan -----

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” -----

Unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

57.1.1 Pelaku Usaha -----

57.1.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----

57.1.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Kembar Jaya Abadi; -----

57.1.1.3 Bahwa PT Kembar Jaya Abadi merupakan badan usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, jasa, dan perbengkelan; -----

57.1.1.4 Bahwa dengan demikian, maka unsur Pelaku Usaha **terpenuhi;**-----

57.1.2 Pihak Lain-----

57.1.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses lelang*

yang melakukan persekongkolan lelang baik pelaku usaha sebagai peserta lelang dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan lelang tersebut; -----

57.1.2.2 Bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan pihak lain adalah PT Tanjung Nusa Persada, PT Budiindah Muliamandiri, PT Yala Persada Angkasa, PT Pagar Siring Group dan Panitia Tender; -----

57.1.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----

57.1.3 Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang -----

57.1.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta lelang tertentu*; -----

57.1.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu: -----

57.1.3.2.1. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

57.1.3.2.2. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

57.1.3.2.3. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

57.1.3.3 Analisa Investigator mengenai Persekongkolan Horizontal -----

57.1.3.3.1. Fakta adanya kesamaan dan kemiripan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, merupakan petunjuk adanya kerjasama dan/atau *sharing* informasi dalam menyusun dokumen penawaran atau setidaknya penyusunan dokumen penawaran dikerjakan oleh satu orang yang sama. Fakta tersebut didukung oleh keterangan panitia bahwa 7 perusahaan yang lulus pra kualifikasi adalah kelompok Sdr. Imam Mustofa. Keterangan bahwa tujuh peserta tersebut termasuk sebagai “kelompok Imam Mustofa” juga disampaikan Sdr. Harun Nurasid. Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan khusus diantara 7 perusahaan tersebut;-----

57.1.3.3.2. Adanya fakta bahwa Yoso mewakili beberapa perusahaan yang berbeda *in cassu* Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor V pada beberapa tahapan tender merupakan fakta yang tidak dapat

dikesampingkan begitu saja. Fakta tersebut menunjukkan bukti bahwa setidaknya-tidaknya terdapat komunikasi antara ketiga Terlapor tersebut selama proses tender melalui Sdr. Yoso; -----

57.1.3.3.3. Bahwa alibi Terlapor I dengan beralasan menitipkan pendaftaran karena keterbatasan waktu adalah hal yang tidak masuk akal dan tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan Direktur Utama Terlapor I, Sdr. Imam Mustofa mengenal dan mempercayai Sdr. Yoso sedemikian rupa sehingga bersedia menitipkan dokumen pra-kualifikasi Terlapor I yang dapat dikategorikan sebagai dokumen rahasia perusahaan; -----

57.1.3.3.4. Investigator berpendapat pekerjaan *a quo* di sub kontrakkan kepada Sumadi dan Yoso atau setidaknya-tidaknya perusahaan lain yang memiliki hubungan dengan Sumadi dan Yoso. Bahwa Investigator berpendapat pekerjaan *a quo* ini sejak awal sengaja dirancang untuk dimenangkan oleh Perusahaan yang dimiliki Sdr. Imam Mustofa dan dikerjakan oleh Sumadi dan Yoso. Hal ini dilihat dari beberapa fakta: -----

- a. Kesaksian dua anggota Panitia yang melihat kehadiran Yoso dan Sumadi di ruangan Kepala Dinas; -----
- b. Adanya perintah dari Imam Mustofa kepada Saksi Iwan Ristianto untuk

menemui Sdr. Yoso di lokasi pekerjaan pada saat ambruknya tiang pancang. Hal ini menjadi janggal karena sepatutnya Saksi yang diperintahkan untuk mengecek ke lapangan, karena Saksi adalah orang yang menyusun dokumen termasuk rencana pelaksanaan pekerjaan (*vide* B28, B4); -----

- c. Saksi Iwan Ristianto tidak mengetahui siapa staf Terlapor I yang melakukan pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan; -----
- d. Saksi memberikan keterangan bahwa perusahaan PT Kembar Jaya Abadi *in cassu* dipinjam perusahaannya oleh Yoso (*vide* B4); -----
- e. Terlapor I tidak memiliki staf atau pegawai bernama Sumadi dan Yoso (*vide* dok kembar jaya, B28); -----
- f. Keterlibatan Sdr. Yoso yang mewakili beberapa perusahaan yang berbeda pada beberapa tahapan tender (*vide* C19); -----
- g. Terdapat keterangan yang menyebutkan Sdr. Yoso sebagai salah satu pihak Terlapor I yang hadir, pada saat rapat pra pelaksanaan pekerjaan, setelah penandatanganan kontrak; ----
- h. Panitia mendapat perintah dan instruksi secara lisan dari Kepala Dinas Perhubungan saat itu, Sdr.

Harun Nurasid, untuk membantu Sdr.
Sumadi dan Sdr. Yoso untuk
memenangkan tender *a quo*. -----

57.1.3.3.5. Terdapat kesamaan besaran harga, tahun,
jam dan satuan Liter/HP/Jam,
sebagaimana terdapat dalam kolom 5
sampai 15, dan kolom 17 sampai kolom
20, dalam dokumen PT Pagar Siring
Group, PT Yala Persada Angkasa, PT
Budiindah Muliamandiri, dan PT Tanjung
Nusa Persada. -----

57.1.3.3.6. Bahwa peralatan yang dipersyaratkan
oleh Panitia sebagaimana disebutkan
dalam RKS seluruhnya berjumlah 39
(tiga puluh sembilan) *item*; -----

a. Bahwa jumlah peralatan yang
disertakan oleh PT Budiindah
Muliamandiri, PT Pagar Siring
Group, PT Yala Persada Angkasa dan
PT Tanjung Nusa Persada dalam
Dokumen Penawaran masing-masing
berjumlah 39 (tiga puluh sembilan)
item; -----

b. Bahwa jumlah peralatan yang
disertakan oleh PT Kembar Jaya
Abadi dalam Dokumen Penawaran
berjumlah 22 (dua puluh dua) *item*. ---

57.1.3.3.7. Terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian
antara jenis peralatan milik peserta tender
dalam Daftar Peralatan Utama
dibandingkan dengan jenis peralatan yang

disertakan dalam ‘Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja’. -----

- a. Jumlah peralatan yang dimiliki PT Kembar Jaya Abadi kurang dari 39 (tiga puluh sembilan) jenis peralatan, hanya namun menyertakan 22 (dua puluh dua) jenis peralatan yang dipersyaratkan oleh Panitia dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja. Sebagaimana telah diuraikan pada Tabel 1; -----
- b. Bahwa jumlah peralatan yang dimiliki PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa dan PT Tanjung Nusa Persada kurang dari 39 (tiga puluh sembilan) jenis peralatan, namun masing-masing perusahaan tersebut menyertakan 39 (tiga puluh sembilan) jenis peralatan (seluruh peralatan yang dipersyaratkan oleh Panitia) dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja. Sebagaimana telah diuraikan pada Tabel 1; -----

Tabel 1

No	Perusahaan	Jumlah alat yang dimiliki (terdapat dalam Daftar Peralatan Utama)
1	PT Kembar Jaya Abadi	17
2	PT Budiindah Mulimandiri	18
3	PT Pagar Siring Group	12

4	PT Yala Persada Angkasa	14
5	PT Tanjung Nusa Persada	23

c. Bahwa terdapat beberapa peralatan yang sebenarnya dimiliki oleh PT Kembar Jaya Abadi namun tidak disertakan / tidak dimasukkan sebagai komponen dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja meskipun peralatan-peralatan tersebut dipersyaratkan oleh Panitia. Sebagaimana telah diuraikan pada Tabel 2; -----

d. Bahwa terdapat beberapa peralatan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada namun disertakan / dimasukkan dalam 'Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja'. Sebagaimana telah diuraikan pada Tabel 2 berikut:-----

Tabel 2

No	Jenis Peralatan	PT Kembar Jaya Abadi	PT Budiindah Muliamandiri	PT Pagar Siring Group	PT Yala Persada Angkasa	PT Tanjung Nusa Persada
1.	ASHPALT MIXING PLANT		Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ASHPALT FINISHER		Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3.	ASPHALT SPAYER		Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	BULDOZER 100-150 HP	Tidak disertakan	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
5.	COMPRESSOR 4000-6500 L/M		Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
6.	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
7.	CRANE 10-15 TON	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
8.	DUMP TRUCK 3-4 M3	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9.	DUMP TRUCK	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
10.	EXCAVATOR 80-140 HP	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
12.	GENERATOR SET	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
13.	MOTOR GRADER>100 HP		Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada
14.	TRACK LOADER 75-100 HP		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
15.	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3		Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada
16.	THREE WHEEL ROLLER		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
17.	TANDEM ROLLER 5-8 T		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
18.	TIRE ROLLER 6-10T		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
19.	VIBRATORY ROLLER 5-8T		Ada	Tidak ada	Ada	Ada
20.	CONCRETE VIBRATOR	Tidak disertakan	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
21.	STONE CRUSHER		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
22.	WATER PUMP 70-100 MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada

23.	WATER TANKER 3000-4500 L	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
24.	PEDESTRIAN ROLLER	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
25.	TAMPER	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
26.	JACK HAMMER	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
27.	TRUCK MIXER	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
28.	CONCRETE PUMP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
29.	TRAILER 20 TON	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
30.	PILE DRIVEN + HAMMER	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
31.	CRANE ON TRUCK 35 TON	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
32.	WELDING SET	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
33.	BORE PILE MACHINE		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
34.	CONCRETE PAN MIXER		Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
35.	FLAT TOP PONTOON 150"	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
36.	TRANSPORT PONTOON 100"	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
37.	DIESEL HAMMER K45	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada
38.	TUG BOAT 250 HP	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
39.	VIBRO HAMMER 50		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

e. Hasil analisa investigator tersebut menunjukkan adanya kejanggalan dan tidak rasionalnya tindakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V. Investigator berpendapat tindakan Para Terlapor *a quo*

merupakan bentuk kesengajaan agar harga penawaran mereka menjadi tinggi dibandingkan dengan Terlapor I, sehingga Terlapor I muncul sebagai salah satu penawar terendah; -----

- f. Fakta bahwa terdapat peralatan yang tidak dimiliki oleh Terlapor I, namun masuk sebagai komponen dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja, adalah hal yang tidak janggal dan tidak rasional; -----
- g. Fakta bahwa PT Pagar Siring Group digugurkan karena tidak menyertakan Data Personil Inti dan Daftar Peralatan Utama dalam dokumen penawarannya merupakan hal yang janggal, karena Data Personil dan Daftar Peralatan Utama merupakan bagian penting dan kelaziman yang sudah sepatutnya dilakukan (*notoir*) dari sebuah dokumen penawaran. Tidak dicantumkan kedua item tersebut, maka Investigator berpendapat PT Pagar Siring Group sengaja agar digugurkan Panitia. Hal tersebut merupakan salah satu indikasi dan petunjuk yang mendukung pola persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo*; -----

- h. Prosentase Nilai Penawaran para Terlapor terhadap HPS sebesar Rp.30.000.000.000,00 adalah: -----

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Prosentase Terhadap HPS
1.	PT Kembar Jaya Abadi	28,416,032,000	94,72 %
2.	PT Budi Indah Muliamandiri	29,476,368,000	98,25 %
3.	PT Pagar Siring Group	27,544,892,000	91,82 %
4.	PT Yala Persada Angkasa	28,621,771,000	95,41 %
5.	PT Tanjung Nusa Persada	29,077,621,000	96,93 %

- i. Bahwa Investigator berpendapat, alibi yang disampaikan Terlapor IV mengenai peminjaman perusahaan oleh Didie L. Wurangian **tidak cukup membuktikan** dalil Terlapor IV adanya pemalsuan dokumen dan peminjaman perusahaan; -----
- j. Bahwa penelitian yang dilakukan Investigator menunjukkan adanya komunikasi yang dilakukan Sdr. Didie L. Wurangian dengan Kantor Pusat PT Yala Persada Angkasa yang dilakukan sampai dengan sebelum pelaksanaan tender sebagaimana terlihat dalam dokumen kualifikasi dan Lampiran 1 Kesimpulan ini;-----
- k. Bahwa keterangan Terlapor I mengenai seseorang bernama Bambang di perusahaan, harus diabaikan karena tidak rasional, dan

tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup (*vide* B29);

- l. Bahwa keseluruhan fakta-fakta dan bukti tersebut merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Bahwa bukti-bukti menunjukkan telah terjadi persaingan semu, dan *meeting of minds* untuk memenangkan atau memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender; -----
- m. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka Investigator berpendapat telah terdapat cukup bukti terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V.-----

57.1.3.4 Analisa Investigator mengenai Persekongkolan Vertikal; -----

57.1.3.4.1. Investigator berpendapat, alasan Panitia yang menggugurkan PT Wijaya Karya karena tidak melampirkan akta pengesahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), adalah **alasan yang tidak substansial dan cenderung mengada-ada**. Panitia seharusnya dapat melakukan klarifikasi; -----

57.1.3.4.2. Investigator berpendapat, alasan Panitia yang menggugurkan PT Gunakarya

Nusantara karena tidak melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kedua yang dilakukan, adalah **alasan yang tidak substansial dan cenderung mengada-ada**. Panitia seharusnya dapat melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut; -----

- 57.1.3.4.3. Sementara itu **Panitia tetap meluluskan** PT Kembar Jaya Abadi, PT Karunia Wahananusa, dan PT Pagar Siring Group, meskipun juga tidak melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kedua. Tindakan Panitia tersebut merupakan bukti tindakan Panitia untuk memfasilitasi Terlapor I atau setidaknya memfasilitasi perusahaan yang memiliki hubungan atau satu kelompok dengan Imam Mustofa, Direktur Utama Terlapor I; -----
- 57.1.3.4.4. Bahwa Panitia tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap adanya kesamaan dokumen antar Terlapor, dan keterwakilan beberapa perusahaan oleh satu orang yang sama *in cassu* Sdr. Yoso;
- 57.1.3.4.5. Bahwa terdapat kesaksian dari dua orang anggota Panitia *in cassu* Sdr. Purwanto dan Sdr. Sadin yang **melihat Sdr. Yoso bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan saat itu, Sdr. Harun Nurasid**; -----
- 57.1.3.4.6. Bahwa keterangan Panitia yang mengakui adanya instruksi dari Kepala Dinas untuk

memenangkan Terlapor I atau setidaknya perusahaan yang merupakan kelompok Imam Mustofa dalam tender *a quo*, adalah **fakta yang tidak terbantahkan dan dapat dikategorikan sebagai Pengakuan** (*vide* B19, B26);-----

57.1.3.4.7. Bahwa pemberian sejumlah uang dari Imam Mustofa kepada Panitia sebagai imbalan ditetapkannya Terlapor I sebagai pemenang tender, merupakan motif pendukung adanya persekongkolan vertikal; -----

57.1.3.4.8. Bahwa keseluruhan fakta-fakta dan bukti tersebut merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka Investigator berpendapat telah terdapat cukup bukti terjadinya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VI; -----

57.1.3.5 Berdasarkan analisa investigator pada poin V, maka telah terbukti terjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal, sehingga dengan demikian unsur ‘bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender’ **terpenuhi**.-----

57.1.4 Dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ---

57.1.4.1 Bahwa yang dimaksud Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

57.1.4.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI telah melakukan tindakan menghambat persaingan usaha tidak sehat dengan cara menciptakan persaingan semu diantara peserta tender, sehingga dengan demikian unsur ‘dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat’ **terpenuhi**. -----

57.2 Kesimpulan -----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, keterangan saksi, pertunjuk serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, maka Investigator berkesimpulan **telah terjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal pada tender a quo, dan telah terbukti terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999**. -----

58. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Kembar Jaya Abadi) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C13): -----

58.1 Data Investigator tidak Valid dan Manipulatif -----

58.1.1 Bahwa Kesimpulan Investigator tentang Pemeriksaan terhadap Saksi Sdr. Iwan Ristanto, halaman 7 poin 2 huruf “d” yang menyatakan “*Menurut keterangan Saksi, Sdr. Yoso adalah pengawas lapangan pekerjaan ini*” dan huruf “i” yang menyatakan “*Bahwa menurut keterangan Saksi, Sdr. Yoso adalah orang yang menerima subkontrak dari PT Kembar Jaya Abadi*” adalah keterangan yang tidak valid sebab dalam persidangan ternyata keterangan tersebut dibantah oleh Sdr. Iwan Ristanto yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Sdr. Iwan Ristanto tidak pernah menyampaikan hal demikian saat dilakukan investigasi oleh Investigator, sehingga keterangan/data Investigator yang bertentangan dengan keterangan Saksi yang sebenarnya merupakan

bukti atau data yang manipulatif sehingga harus dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian; -----

58.1.2 Pada kesimpulan Investigator tentang Pemeriksaan terhadap Panitia, halaman 8 poin 3 huruf "a" menyatakan *"Panitia mendapat perintah dan instruksi secara lisan dari Kepala Dinas Perhubungan saat itu, Sdr. Harun Nurasid, untuk membantu Sdr. Sumadi dan Sdr. Yoso untuk memenangkan tender a quo"* dan pada huruf "b" menyatakan *"Panitia diinstruksikan oleh Sdr. Harun Nurasid untuk memfasilitasi 7 perusahaan yang merupakan kelompok Sdr. H. Imam Mustofa, Direktur Utama Terlapor I, untuk lolos tahap pra-kualifikasi dengan cara merubah hasil evaluasi pra-kualifikasi, dan mengganti 2 perusahaan yang seharusnya lolos dengan 2 perusahaan lain merupakan kelompok perusahaan Sdr. Imam Mustofa"* pada huruf "c" yang menyatakan *"Sdr. Harun Nurasid memberikan instruksi mengenai peserta yang harus diloloskan dalam proses pra-kualifikasi kepada Sdr. Purwanto dan Sdr. Sadin selaku Panitia Tender"* dan pada huruf "h" yang menyatakan *"Panitia mengaku mendapat uang sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah) dari H. Imam Mustofa selaku Direktur Utama pemenang tender in casu Terlapor I"* adalah data yang tidak benar dengan alasan: -----

58.1.2.1 Bahwa keterangan di atas telah dibantah dengan tegas oleh Panitia dalam persidangan di KPPU di Jakarta hal mana juga dibantah oleh H. Imam Mustofa dalam persidangan yang sama; -----

58.1.2.2 Bahwa Panitia membantah dan dengan tegas menyatakan, *"tidak pernah memberi keterangan kepada Investigator yang menyatakan bahwa Kepala Dinas memerintahkan untuk memfasilitasi 7 perusahaan kepada Panitia"*; -----

58.1.2.3 Bahwa Panitia membantah dan dengan tegas menyatakan *"tidak pernah memberi keterangan kepada Investigator*

yang menyebutkan nama H. Imam Mustofa (perusahaan kelompok H. Imam Mustofa); -----

58.1.2.4 Bahwa Panitia dalam persidangan membantah ada menerima uang sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari H. Imam Mustofa, dan dengan tegas menyatakan bahwa uang kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimaksud adalah honor Panitia dari beberapa paket yang dibagikan menjelang Hari Raya Idul Fitri, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Terlapor I dalam persidangan melalui Direkturnya H. Imam Mustofa yang pada pokoknya menyatakan *"H. Imam Mustofa tidak pernah memberikan/menyerahkan uang kepada Panitia sehubungan tender"*; -----

58.1.2.5 Bahwa berdasarkan keterangan dan bantahan Panitia maupun bantahan dari H. Imam Mustofa, maka data yang diajukan oleh Investigator di atas tidak benar (*invalid*) sehingga beralasan untuk ditolak; -----

58.2 Bantahan terhadap Persekongkolan Horizontal -----

58.2.1 Bahwa Terlapor I membantah dan menolak kesimpulan Investigator pada halaman 11 Bagian A angka 1 dan 2, yang pada pokoknya menyatakan, *"..., adanya kesamaan dan kemiripan dokumen penawaran merupakan petunjuk adanya kerjasama dan/atau sharing informasi,..."* dan *"..., 7 perusahaan yang lulus pra-kualifikasi adalah kelompok Sdr. H. Imam Mustofa, ... juga disampaikan Sdr. Harun Nurasid,..."* -----

58.2.2 Bahwa kesimpulan Investigator hanyalah kesimpulan yang ditarik berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi bukan berdasarkan fakta-fakta, sehingga sangat bersifat subjektif; -----

58.2.3 Bahwa tidak ada fakta yang membenarkan atau menguatkan kesimpulan Investigator yang menyatakan 7 perusahaan yang lulus pra-kualifikasi adalah kelompok Sdr. H. Imam Mustofa,

sebab faktanya tidak ada keterangan Panitia, atau Sdr. Harun Nurasid yang menyatakan demikian, namun hanya kesimpulan pribadi Investigator bahkan pernyataan Investigator yang menyatakan “7 perusahaan yang lulus pra-kualifikasi adalah kelompok Sdr. H. Imam Mustofa,...juga disampaikan Sdr. Harun Nurasid,...”adalah kesimpulan yang sesat dan menyesatkan sebab Sdr. Harun Nurasid dalam keterangan tidak ada menyebutkan hal tersebut;-----

- 58.2.4 Bahwa bantahan Terlapor I terhadap Kesimpulan Investigator poin 3 dan 4 (halaman 12), yang pada pokoknya menyatakan “Yoso mewakili beberapa perusahaan yang berbeda in casu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor V,...” dan ...,” Yoso menerima penitipan pendaftaran dokumen milik Terlapor I,...”:---
- 58.2.5 Bahwa Terlapor I membantah Sdr. Yoso mewakili Terlapor I sebab faktanya Sdr. Yoso tidak pernah mewakili Terlapor I, sebab hanya menyerahkan dokumen pra-kualifikasi bukanlah dapat diartikan sebagai mewakili perusahaan; -----
- 58.2.6 Bahwa memang benar Sdr. Yoso memasukkan dokumen pra-kualifikasi Terlapor I pada saat tender, namun hal tersebut bukanlah kesengajaan yang direncanakan melainkan terjadi secara kebetulan saat itu juga, hal ini terjadi pada saat menjelang istirahat makan siang dengan kondisi hujan dan H. Imam Mustofa (Dirut PT Kembar Jaya Abadi) kebetulan bertemu secara tidak sengaja dengan Sdr. Yoso di tempat parkir Tenggarong, karena batas waktu memasukkan dokumen pra-kualifikasi sambil menunggu H. Imam Mustofa mencari tempat parkir yang kosong, kemudian setelah H. Imam Mustofa masuk ke ruangan ternyata Sdr. Yoso sudah menulis dan menandatangani absen sehingga hal tersebut dibiarkan oleh H. Imam Mustofa, dengan demikian kejadian tersebut bersifat spontan bukan disengaja atau direncanakan sebelumnya;-----

- 58.2.7 Bahwa selain hal tersebut, memang benar H. Imam Mustofa mengenal Sdr. Yoso sebelumnya namun hal tersebut adalah lumrah dan bukan hal yang bertentangan dengan hukum apalagi kota Tenggarong bukanlah kota besar sehingga sangat lumrah bila banyak warga yang saling kenal; -----
- 58.2.8 Bahwa karena H. Imam Mustofa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Yoso, maka Sdr. H. Imam Mustofa tahu dan paham bahwa Sdr. Yoso bukanlah pemilik perusahaan atau pelaku usaha yang turut serta dalam tedner ini, sehingga tidak terhalang untuk dimintai tolong apalagi beberapa saat kemudian justru H. Imam Mustofa sendiri masuk juga ke ruangan memasukkan dokumen penawaran; -----
- 58.2.9 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui tentang Sdr. Yoso yang turut serta mewakili perusahaan lain PT Pagar Siring Group dan PT Budiindah Muliamandiri, sebab sepengetahuan Terlapor I bahwa Sdr. Yoso bukan pengurus di perusahaan tersebut; -----
- 58.2.10 Bahwa Terlapor I membantah kesimpulan Investigator poin 5-6 halaman 12-17 tentang Persekongkolan Horizontal yang pada pokoknya menyatakan: -----
- 58.2.10.1 Terdapat kesamaan dokumen penawaran antara PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada (vide bukti C6, C7, C8, C10, dan C12);-----
- 58.2.10.2 Bahwa Iwan Ristanto selaku Direktur Utama PT Kembar Jaya Abadi menyatakan diri sebagai penyusun dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi (vide bukti B4); -----
- 58.2.10.3 Bahwa sebelum tahap Pemasukan Dokumen Penawaran, H. Imam Mustofa selaku Direktur Utama PT Kembar Jaya Abadi pernah meminta *softcopy*

dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi dari Iwan
Ristanto (vide bukti B4);-----

- 58.2.11 Bahwa Terlapor I tidak pernah mengetahui adanya persamaan dalam dokumen penawaran yang diajukannya dengan dokumen penawaran PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada Angkasa, sebab Terlapor I tidak pernah melihat apalagi meneliti dokumen penawaran yang diajukan oleh pelaku usaha lain sebab hal tersebut bertentangan dengan hukum; -----
- 58.2.12 Bahwa seandainya benar terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran, maka mungkin saja ada pihak lain yang mengikuti atau mencontoh dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor I, namun Terlapor I membantah dengan tegas bila diasumsikan atau disimpulkan adanya kerjasama antara Terlapor I dengan pelaku usaha lain yang mengajukan penawaran; -----
- 58.2.13 Bahwa benar H. Imam Mustofa pernah meminta Sdr. Iwan Ristanto untuk memberikan kepadanya *softcopy* dokumen penawaran, kemudian Imam Mustofa memerintahkan stafnya yang bernama Bambang untuk melakukan cek ulang atas dokumen penawaran sebelum dimasukkan ke Panitia selanjutnya *softcopy* dokumen penawaran tersebut berada di tangan Sdr. Bambang, sehingga “mungkin saja terjadi” *softcopy* berpindah tangan dari Sdr. Bambang kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari Terlapor I apalagi *softcopy* tersebut sampai Sdr. Bambang berhenti dari PT Kembar Jaya Abadi, *softcopy* tersebut belum dikembalikan, sehingga “seandainya” hal demikian benar-benar terjadi maka tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan dari Terlapor I; -----
- 58.2.14 Bahwa Investigator telah mengambil kesimpulan berdasarkan bukti tidak langsung (*indirect evidence*), tanpa melakukan investigasi terlebih dahulu mengenai mengapa sampai dapat

- terjadi kesamaan dokumen penawaran dan faktor-faktor penyebabnya sehingga terjadi kesamaan tersebut; -----
- 58.2.15 Bahwa terkait dokumen penawaran antara PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Tanjung Nusa Persada berupa kesamaan isi dari beberapa poin dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja:-----
- 58.2.16 Bahwa Panitia memberikan format Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja disertai detail poin-poin dalam kolom 1, 2, 2a, 3, 4, dan 23. Sedangkan kolom 5 sampai 22 kosong. Kolom-kolom kosong tersebut dimaksudkan untuk diisi oleh peserta tender dengan angka-angka yang diperoleh dari perhitungan-perhitungan yang dilakukan masing-masing peserta (vide bukti C4);-----
- 58.2.17 Terdapat kesamaan angka yang menunjukkan besaran harga, tahun, jam dan satuan liter/HP/Jam sebagaimana terdapat dalam kolom 5 sampai 15, dan kolom 17 sampai kolom 20, antara PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Tanjung Nusa Persada (vide bukti C7, C8, C10, dan C12); -----
- 58.2.18 Bahwa seharusnya setiap peserta tender memiliki perhitungan Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja yang berbeda, dikarenakan peralatan yang mereka miliki tidak sama baik dari segi merek dan tipe, serta kondisi (vide bukti C9, C11, dan C13); -
- 58.2.19 Bahwa hal yang menyangkut dokumen penawaran antara PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Tanjung Nusa Persada berupa kesamaan isi dari beberapa poin dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja, adalah urusan internal pelaku usaha masing-masing yang tidak dapat dikaitkan dengan dokumen penawaran Terlapor I, apalagi hasil investigasi menyatakan tidak ada kesamaan tentang poin dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja tersebut dengan dokumen Terlapor I; -----

58.2.20 Bahwa seandainya benar ada poin dalam Analisa Harga Satuan Perlengkapan per Jam Kerja dokumen penawaran pada PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Tanjung Nusa Persada, maka tidak dapat dikaitkan dengan penawaran yang diajukan oleh Terlapor I; -----

58.3 Terkait keterlibatan Yoso-----

58.3.1 Bahwa tidak benar hasil investigasi yang menyatakan “*Bahwa Yoso bertindak sebagai Pimpinan Proyek dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun yang dimenangkan oleh PT Kembar Jaya Abadi*”, dan Terlapor I membantah kebenarannya, sebab sepengetahuan Terlapor I, Sdr. Yoso tidak pernah bertindak selaku Pimpinan Proyek dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun; -----

58.3.2 Bahwa memang benar Sdr. Yoso memasukkan dokumen pra-kualifikasi Terlapor I pada saat tender, namun hal tersebut bukanlah kesengajaan yang direncanakan melainkan terjadi secara kebetulan saat itu juga, hal ini terjadi pada saat menjelang istirahat makan siang dengan kondisi hujan dan H. Imam Mustofa (Dirut PT Kembar Jaya Abadi) kebetulan bertemu secara tidak sengaja dengan Sdr. Yoso di tempat parkir Tenggarong, karena batas waktu memasukkan dokumen pra-kualifikasi sambil menunggu H. Imam Mustofa mencari tempat parkir yang kosong, kemudian setelah H. Imam Mustofa masuk ke ruangan ternyata Sdr. Yoso sudah menulis dan menandatangani absen sehingga hal tersebut dibiarkan oleh H. Imam Mustofa, dengan demikian kejadian tersebut bersifat spontan bukan disengaja atau direncanakan sebelumnya; -----

58.3.3 Bahwa selain hal tersebut, memang benar H. Imam Mustofa mengenal Sdr. Yoso sebelumnya namun hal tersebut adalah lumrah dan bukan hal yang bertentangan dengan hukum apalagi

kota Tenggaraong bukanlah kota besar sehingga sangat lumrah bila banyak warga yang saling kenal; -----

58.3.4 Bahwa karena H. Imam Mustofa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Yoso, maka Sdr. H. Imam Mustofa tahu dan paham bahwa Sdr. Yoso bukanlah pemilik perusahaan atau pelaku usaha yang turut serta dalam tender ini, sehingga tidak terhalang untuk dimintai tolong apalagi beberapa saat kemudian justru H. Imam Mustofa sendiri masuk juga ke ruangan memasukkan dokumen penawaran; -----

58.3.5 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui tentang Sdr. Yoso yang turut serta mewakili perusahaan lain PT Pagar Siring Group dan PT Budiindah Muliamandiri, sebab sepengetahuan Terlapor I bahwa Sdr. Yoso bukan pengurus di perusahaan tersebut; -----

58.3.6 Berdasarkan hal-hal di atas, maka tidak terbukti terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; -----

58.4 Bantahan terhadap Persekongkolan Vertikal -----

58.4.1 Bahwa Terlapor I membantah Kesimpulan Investigator halaman 18-19 bagian B angka 1-7:-----

58.4.2 Bahwa tentang pelaksanaan tender menyangkut kewenangan Panitia adalah hak mutlak Panitia sebagaimana diatur dalam Kepres 80 Tahun 2003 yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, termasuk dalam hal ini oleh Terlapor I selaku peserta tender;-----

58.4.3 Bahwa hal-hal yang digunakan oleh Panitia sebagai standar dalam melakukan penilaian untuk meluluskan peserta tender termasuk Terlapor I adalah wewenang mutlak Panitia, tidak ada campur tangan Terlapor I dan atau peserta tender lainnya, sebab Tim Investigasi tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara penilaian Panitia terhadap dokumen PT Guna Karya Nusantara dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan ditetapkannya Terlapor I sebagai pemenang tender;-----

- 58.4.4 Bahwa Terlapor I hanya mengajukan penawaran dan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan, sehingga penilaian yang dilakukan oleh Panitia adalah wewenang mutlak Panitia tanpa dicampuri oleh Terlapor I, bahwa seandainya benar Panitia “melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta lelang” maka tidak dapat dijadikan alasan untuk menyalahkan Terlapor I dan atau menyatakan Terlapor I ada melakukan persekongkolan sebab tidak ada bukti yang menguatkan kesimpulan tersebut, oleh karenanya Terlapor I sebagai Badan Hukum haruslah mendapat perlindungan hukum dari negara sebab telah melakukan pekerjaan dan kewajibannya sebagaimana mestinya; -----
- 58.4.5 Bahwa Panitia dalam persidangan membantah dan dengan tegas menyatakan “tidak pernah memberi keterangan kepada Investigator yang menyatakan bahwa Kepala Dinas memerintahkan untuk memfasilitasi 7 perusahaan kepada Panitia” selanjutnya Panitia juga membantah dan dengan tegas tentang keterangan yang menyatakan “..., menyebutkan nama H. Imam Mustofa (perusahaan kelompok Imam Mustofa); -----
- 58.4.6 Bahwa Panitia dalam persidangan membantah ada menerima uang sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari H. Imam Mustofa, dan dengan tegas menyatakan bahwa uang kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimaksud adalah honor Panitia tender dari beberapa paket yang dibagikan menjelang hari raya Idul Fitri, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Terlapor I dalam persidangan melalui Direktornya H. Imam Mustofa yang pada pokoknya menyatakan ”H. Imam Mustofa tidak pernah memberikan/menyerahkan uang kepada Panitia sehubungan tender”; -----
- 58.4.7 Bahwa berdasarkan keterangan dan bantahan Panitia maupun bantahan dari H. Imam Mustofa, maka data yang diajukan oleh

Investigator di atas tidak benar (*invalid*) sehingga beralasan untuk ditolak;-----

58.4.8 Bahwa Panitia diduga dengan sengaja membiarkan seseorang yang sama berpindah-pindah mewakili perusahaan peserta tender yang berbeda sehingga dapat mempermudah pengaturan tender. Alasan Panitia karena tidak memperhatikan dan tidak meneliti kehadiran seseorang atau wakil perusahaan diduga bukan alasan yang sebenarnya karena di sisi lain Panitia secara sungguh-sungguh dan sangat teliti memeriksa sekurang-kurangnya dokumen PT Gunakarya Nusantara dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (*vide* bukti penyelidikan B1, C19); -----

58.4.9 Bahwa atas dasar fakta tersebut maka Tim Investigator menilai bahwa ditemukan cukup bukti adanya tindakan Panitia dalam rangka mengatur pemenang tender tertentu melalui tindakan diskriminatif dalam tahap pra-kualifikasi terhadap peserta tender dan membiarkan seseorang yang sama mewakili beberapa perusahaan peserta tender; -----

58.4.10 Berdasarkan fakta-fakta dan analisis sebagaimana diuraikan di atas maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kutai Kertanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009;-----

58.4.11 Bahwa kesimpulan Tim Investigator dalam perkara *a quo* dinilai terlalu *premateur* dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hanya mendasarkan kesimpulannya berdasarkan bukti tidak langsung (*indirect evidence*);-----

58.4.12 Bahwa Pasal 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

Dari ketentuan Pasal 22 tersebut dapat diketahui unsur-unsur persekongkolan tender adalah: (1) adanya dua atau lebih pelaku usaha; (2) adanya *persekongkolan*; (3) terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; dan (4) mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

Dari keempat unsur di atas, yang paling penting dapat dibuktikan oleh Tim Investigator adalah terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, dimana indikatornya harus jelas karena tanpa indikator yang jelas maka Tim Investigator telah membuat kesimpulan sendiri yang sangat subjektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----

58.4.13 Bahwa dalam kasus ini, Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya kerjasama diantara para pelaku usaha (peserta tender) maupun pelaku usaha dengan Panitia, namun hanya mengambil kesimpulan berdasar persamaan dokumen penawaran dengan peranan Sdr. Yoso tanpa membuktikan hubungan langsung atau bukti langsung; -----

58.4.14 Bahwa Tim Investigator tidak memahami situasi daerah (Tenggarong dan atau Samarinda) yang merupakan kota kecil, dimana warga apalagi sesama pengusaha saling mengenal satu sama lain, sehingga dengan kenalnya H. Imam Mustofa dengan Sdr. Yoso adalah hal yang lazim dan bukan bagian dari persekongkolan; -----

58.4.15 Bahwa tidak ada satu buktipun yang didapat dan dianalisa oleh Tim Investigator yang menerangkan adanya kerjasama diantara pelaku usaha misalnya adanya pertemuan dan/atau saling memberikan informasi penawaran, juga tidak dapat dibuktikan adanya pertemuan atau pengaturan tender dengan Panitia; -----

- 58.5 Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan:-----
- 58.5.1 Bahwa tidak terdapat bukti yang membuktikan adanya kerjasama diantara Terlapor I dengan terlapor lainnya untuk penyesuaian harga (*concerted action*) dan/atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan kepada Panitia dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu perbuatan untuk memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 58.5.2 Bahwa bukti-bukti yang diajukan dan disimpulkan oleh Tim Investigator adalah bukti yang tidak langsung dan premateur sehingga kesimpulannya adalah tidak berdasar hukum;-----
59. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Tanjung Nusa Persada) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Majelis Komisi;-----
60. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Budiindah Muliamandiri) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* pemeriksaan bukti L12): -----
- 60.1 Bahwa sebagai perusahaan yang memfokuskan usaha di bidang kontraktor, PT Budiindah Muliamandiri, mempunyai kapasitas dan legalitas sebagai peserta tender dalam pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kotabangun Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009; -----
- 60.2 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri telah terbiasa menangani berbagai proyek pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur atau pada lingkungan Departemen Perhubungan RI, mendapatkan legalitas/ kedudukan hukum perusahaan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun badan yang berkompeten melakukan penilaian dan menyatakan perusahaan sebagai salah satu yang memenuhi kelayakan dalam penanganan tender baik pemerintahan maupun swasta; -----
- 60.3 Bahwa sebagai salah satu perusahaan yang berminat dalam mengikuti tender pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, PT Budiindah

- Muliamandiri telah mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh prosedur yang disyaratkan oleh Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja meskipun pada akhirnya bukan menjadi pemenang tender; --
- 60.4 Bahwa berkaitan dengan tuduhan PT Budiindah Muliamandiri telah melakukan persekongkolan dengan perusahaan lain, perusahaan menilai hal itu adalah tuduhan yang berlebihan, karena dalam kaitan mengikuti tender, mulai dari awal sampai akhir telah melalui proses yang sah dan legal, dan dalam pelaksanaannya tidak melakukan persekongkolan baik dengan para peserta tender maupun dengan Panitia; -----
- 60.5 Bahwa dalam mengikuti tender terkait tuduhan melakukan persekongkolan, PT Budiindah Muliamandiri berdiri sendiri dan tidak mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh para peserta tender lainnya dan Panitia; -----
- 60.6 Bahwa munculnya dugaan persekongkolan atas dasar adanya kemiripan dan kesamaan format, isi dari beberapa poin dalam analisa harga satuan peralatan kerja, tidak benar karena PT Budiindah Muliamandiri mempersiapkan sendiri dokumen yang diperlukan dalam tender. PT Budiindah Muliamandiri telah terbiasa mengikuti tender dan melaksanakan proyek pemerintah adalah hal biasa, jadi tidak perlu melakukan upaya “negatif” seperti yang didugakan; -----
- 60.7 Bahwa terkait dugaan persekongkolan yang menyebutkan Sdr. Yoso, PT Budiindah Muliamandiri mengaku tidak mempunyai hubungan kerja, mengenal ataupun tahu siapa Sdr. Yoso tersebut; -----
- 60.8 Bahwa dengan dugaan kesamaan dokumen atau kemiripan dokumen tender PT Budiindah Muliamandiri dengan perusahaan peserta lain dengan menarik Sdr. Yoso sebagai pihak yang diduga melakukan perbuatan negatif sehingga terjadi kemiripan dokumen, seandainya benar, hal tersebut merupakan tanggung jawab Sdr. Yoso sendiri dan hal itu diluar tanggungjawab PT Budiindah Muliamandiri; -----
- 60.9 Bahwa tuduhan persekongkolan yang dituduhkan merupakan ulah dari pihak yang tidak bertanggungjawab; -----

61. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Yala Persada Angkasa) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan L8): -----
- 61.1 Bahwa manajemen PT Yala Persada Angkasa mengaku tidak pernah *mengikuti* tender Proyek Pelabuhan Laut Samboja. Dokumen penawaran yang mengatasnamakan PT Yala Persada Angkasa adalah perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab (Didie L. Wurangian), yang memalsukan tanda tangan Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa. Bahwa atas tindakan tersebut, Sdr. Didie L. Wurangian telah diberhentikan dengan tidak hormat; -----
- 61.2 Bahwa manajemen menyatakan tidak pernah mengenal ataupun berhubungan dengan PT Kembar Jaya Abadi, PT Tanjung Nusa Persada, PT Budi Indah Muliamandiri, dan PT Pagar Siring Group; -----
- 61.3 Bahwa dalam kesimpulan Investigator nomor IV.7 (hal.11) dinyatakan bahwa perusahaan telah dipinjam oleh Kepala Cabang Samarinda tanpa sepengetahuan kantor pusat. Hal ini berarti PT Yala persada Angkasa tidak mengetahui dan mengikuti tender proyek tersebut;-----
- 61.4 Bahwa dalam kesimpulan Bab V pada nomor 9 (hal.17) dinyatakan bahwa tidak cukup bukti Sdr. Didie L Wurangian memalsukan dokumen dan tanda tangan direktur utama, dalam hal ini sudah ditegaskan dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 1 November 2011 dalam pernyataan di bawah sumpah bahwa Ir. Seta Perdana tidak pernah menandatangani Surat Penawaran Tender, serta menandatangani Pakta Integritas di hadapan Panitia Tender Pelabuhan Laut Samboja; -----
- 61.5 Bahwa kesimpulan Investigator bab V mengenai Analisa Investigator pada nomor 10 Hal.17 bahwa Investigator menyatakan adanya komunikasi Sdr. Didie L Wurangian dengan kantor pusat PT Yala Persada Angkasa, dapat dijelaskan sebagai berikut: -----
- Mengenai bukti lampiran-lampiran pembayaran pajak perusahaan yang yang biasa dilampirkan dalam dokumen penawaran, dokumen tersebut kemungkinan diperoleh dari staf pemasaran kantor pusat yang terbiasa menyimpan *copy* dokumen kualifikasi perusahaan tanpa seizin manajemen

PT Yala Persada Angkasa. Dalam hal ini manajemen berpandangan bahwa hal tersebut bukan merupakan bentuk komunikasi. Apalagi tidak ada informasi dan permintaan izin bahwa dokumen tersebut akan dipakai untuk menawar tender Pelabuhan Laut Samboja;-----

61.6 Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen pada tanggal 14 November 2011, serta mempelajari kesimpulan Investigator, PT Yala Persada Angkasa merasa menjadi korban dari oknum-oknum yang sangat merugikan nama baik PT Yala Persada Angkasa, maka dari itu manajemen menolak dikategorikan sebagai pihak lain seperti dalam dugaan persekongkolan ini, karena manajemen / Direksi PT Yala Persada Angkasa menyatakan tidak ikut secara resmi dan tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan pihak-pihak lain dan Terlapor; -----

62. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Pagar Siring Group) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Majelis Komisi;-----

63. Menimbang bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* pemeriksaan bukti L11) -----

63.1 Bahwa ketika pemeriksaan, Panitia pernah menyampaikan instruksi lisan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Bapak Harun Nurasid, akan tetapi Panitia tidak melaksanakannya, melainkan tetap melaksanakan proses sesuai ketentuan; -----

63.2 Bahwa mengenai ada beberapa orang yang menemui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara, Ir. Harun Nurasid, Panitia mengaku melihat, akan tetapi tidak mengetahui apa keperluannya, karena ada beberapa orang yang juga menghadap ke Kepala Dinas Kabupaten Kutai Kertanegara. Panitia tidak mengatakan bahwa Kepala Dinas Kabupaten Kutai Kertanegara menyuruh memfasilitasi 7 (tujuh) perusahaan kepada Panitia, Panitia hanya mengatakan supaya dibantu dan Panitia tidak tahu perusahaan mana yang dimaksud;-----

- 63.3 Bahwa mengenai kemungkinan para perusahaan telah mendaftar dan berkelompok sesuai dengan kesimpulan Investigator tanggal 8 November 2011, Panitia mengaku tidak pernah menyebut nama Sdr. Imam Mustofa ketika pemeriksaan, tentang pengelompokan itu, merupakan dugaan Panitia yang belum tentu benar; -----
- 63.4 Bahwa Panitia menggugurkan PT Gunakarya Nusantara dan PT Wijaya Karya sudah sesuai ketentuan karena perusahaan tersebut dalam koreksi administrasi ada kekurangan dokumen; -----
- 63.5 Bahwa yang menghadap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara maupun Panitia yaitu Sdr. Purwanto, bukan hanya Sdr. Yoso, dan Sdr. Sumadi saja, melainkan ada beberapa orang yang menghadap. Dalam hal ini Panitia menganjurkan untuk mengikuti tender sesuai ketentuan yang berlaku;-----
- 63.6 Bahwa mengenai Panitia pernah bilang menerima uang kurang lebih Rp. 40.000.000,- sebenarnya tidak benar, bahwa hal ini telah diklarifikasi Sekretaris Panitia Sdr. Sugianto, dimana uang tersebut adalah honor Panitia yang dibagikan menjelang Idul Fitri. Dan telah dikuatkan oleh pernyataan Sdr. Imam Mustofa yang tidak pernah memberikan sejumlah uang pada Sidang Majelis Komisi tanggal 08 November 2011 di Ruang Sidang KPPU Balikpapan; -----
- 63.7 Bahwa Panitia menggugurkan PT Wijaya Karya karena tidak melampirkan akta perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM dan oleh Panitia dianggap bahwa perusahaan tersebut belum terdaftar secara syah; -----
- 63.8 Bahwa dalam rekapitulasi data, Panitia hanya mensyaratkan pengalaman tertinggi yang sesuai dengan bidangnya atau sub bidangnya, dengan melampirkan *fotocopy* kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan pertama/ 100% namun jika ada jawaban Panitia dalam pemeriksaan yang disyaratkan sampai berita acara serah terima kedua, itu tidak benar, hal ini telah disampaikan ke KPPU tertanggal 19 Mei 2011, dengan *copy* bukti rekapitulasi dokumen pra-kualifikasi yang disampaikan; -----

- 63.9 Bahwa PT Kembar Jaya Abadi, PT Karunia Wahananusa, dan PT Pagar Siring Group lolos karena telah melampirkan *fotocopy* kontrak dan berita acara serah terima pertama sesuai yang telah disyaratkan oleh Panitia; -----
- 63.10 Bahwa dalam mengkoreksi, Panitia tidak membandingkan dokumen satu dengan yang lain melainkan hanya dokumen yang disampaikan oleh calon penyedia jasa masing-masing paket satu persatu dan dokumen yang jumlahnya 5 (lima) orang, mengenai Sdr. Yoso diduga mewakili dalam absen beberapa perusahaan Panitia mengaku benar tidak tahu; -----
- 63.11 Bahwa benar ada instruksi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara, akan tetapi Panitia tetap bekerja sesuai ketentuan yang berlaku;-----
- 63.12 Bahwa pemberian sejumlah uang yang pernah disampaikan oleh Ketua Panitia, Sdr. Purwanto adalah tidak benar dan merupakan kesalahpahaman, dan hal tersebut telah diklarifikasi oleh Sdr. Sugiyanto, sebagai Sekertaris Panitia dan dikuatkan keterangan Terlapor I yang diwakili Sdr. Imam Mustofa;-----
64. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 83/KPPU/Pen/XI/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A148); -----
65. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 239/KPPU/Kep/XI/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A149);-----
66. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi, Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi, dan Petikan Keputusan tentang Jangka Waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011 kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A142, A143, A144, A145, A146, A147, A152, A153, A154, A155, A156, A157);-----

67. Menimbang bahwa sampai dengan berakhirnya Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan tahun 2006-2011, Dewan Perwakilan Rakyat belum memilih dan memberikan persetujuan terhadap Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan tahun 2011-2016, sebagaimana disampaikan melalui surat Presiden Nomor R-57/Pres/11/2011 tanggal 10 November 2011 sehingga dipandang perlu memperpanjang masa jabatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/P Tahun 2011 (*vide* bukti pemeriksaan A158); ----
68. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 07/KPPU-I/2011. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
2. Tentang Objek Perkara; -----
3. Tentang Nilai Tender; -----
4. Tentang Sistem Tender; -----
5. Tentang Fakta; -----
 - 5.1. Persekongkolan Horizontal; -----
 - 5.2. Persekongkolan Vertikal; -----
 - 5.3. Yala Persada Angkasa; -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1 Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:

- 1.1 **Terlapor I, PT Kembar Jaya Abadi,** merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan Untung Suropati Kompl. GTL Blok BB-14, Samarinda, Kalimantan Timur, Telp/Fax: (0541) 271044, dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 19 Tanggal 28 Nopember 2006 yang dibuat oleh Notaris Sylvanus Deddy Nugroho, S.H., M.Kn., di Samarinda dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 41 Tanggal 12 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Achmad Dahlan, S.H. di Samarinda dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, jasa, dan perbengkelan;-----
- 1.2 **Terlapor II, PT Tanjung Nusa Persada,** merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Plaza Juanda No. 22 A Lt.II Samarinda, Kalimantan Timur, Telp (0541) 766599 Fax (0541)766885 dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 172 Tanggal 22 September 1995 yang dibuat oleh Notaris H. Hardjo Gunawan, S.H., di Samarinda dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 47 Tanggal 17 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Achmad Dahlan, S.H. di Samarinda, dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang pertambangan, jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perindustrian, dan perdagangan; -----
- 1.3 **Terlapor III, PT Budiindah Muliamandiri** merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja No.13-15 Pekanbaru, Riau, dan memiliki Kantor Cabang

Samarinda, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Komplek Ruko Juanda Plaza Blok.A No.3A, Samarinda, Kalimantan Timur, Telp. (0541) 766900 Fax. (0541) 739981. Didirikan berdasarkan Akta Nomor 47 Tanggal 15 September 1988 yang dibuat oleh Notaris Syawal Sutan Diatas di Pekanbaru dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 57 Tanggal 23 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris H.Ismail, S.H. di Dumai dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, jasa, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkayuan; -----

- 1.4 **Terlapor IV, PT Yala Persada Angkasa**, merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan Sultan Hasanuddin 12 Blok M3 Kebayoran Baru Jakarta 12160, Telp. (021) 7245592, 7222308 Fax. (021) 7261138 dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 28 Tanggal 27 Oktober 1964 yang dibuat oleh Notaris R. Soebiono Danoesastro, di Surabaya dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 11 Tanggal 24 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Rudi Purnawan, S.H., MKn., di Kabupaten Bekasi dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa; -----
- 1.5 **Terlapor V, PT Pagar Siring Group** merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan AM. Sangaji Gg.16 No.25 Samarinda, Kalimantan Timur, dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 Tanggal 31 Januari 2002 yang dibuat oleh Notaris Maria Astuti, S.H., di Samarinda dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 63 Tanggal 24 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, S.H. di Samarinda dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang pembangunan, perawatan gedung dan bangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa;-----
- 1.6 **Terlapor VI, Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu Di Kecamatan Kota Bangun Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun**

Anggaran 2009, selanjutnya disebut "Panitia", beralamat kantor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Gedung Kembar A Lantai 2, Komplek Perkantoran Bupati, Jalan Wolter Monginsidi Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur 75511, Telp: (0541) 6666342 Fax: (0541) 6666318, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 550/91/DISHUB/I/2009 Tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2009, dengan susunan keanggotaan panitia sebagai berikut:-----

1	H. Purwanto, ATD	Ketua
2	Sugianto, S.Sos	Sekretaris
3	Sadin, S.Sos	Anggota
4	Irwan Sukarta, SE, MT	Anggota
5	Zainal Hanafi, SE	Anggota

2 **Tentang Objek Tender**-----

2.1 Bahwa objek tender dalam perkara ini adalah Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun, pada Paket Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009, selanjutnya disebut dengan "**Tender**";-----

3 **Tentang Nilai Tender**-----

- 3.1 Nilai Tender adalah **Rp. 30.000.000.000,-** (tiga puluh miliar rupiah); -----
- 3.2 Sumber dana kegiatan adalah APBD Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----

4 **Tentang Sistem Tender** -----

4.1 Sistem Pelelangan Umum dengan Metode Pra-kualifikasi dengan pertimbangan bahwa pekerjaan konstruksi dianggap spesifik dan sangat kompleks; -----

5 Tentang Fakta -----**5.1 Tentang Persekongkolan Horizontal -----**

- 5.1.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 5.1.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 5.1.3 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan, kesalahan pengetikan, "dasarb", serta format Metode Pelaksanaan dalam dokumen penawaran PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada sementara Panitia hanya memberikan format penyusunan Dokumen Penawaran kepada para peserta tender sebagaimana tercantum dalam dokumen RKS, kecuali format Metode Pelaksanaan; -----
- 5.1.4 Bahwa terdapat kesamaan format Daftar Harga Upah dan Bahan serta Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada, sementara Panitia hanya memberikan format penyusunan Dokumen Penawaran kepada para peserta tender sebagaimana tercantum dalam dokumen RKS, kecuali format Jadwal Pelaksanaan; --

5.1.5 Bahwa terdapat kesamaan isi dan/atau nilai dan/atau angka dari beberapa poin dalam kolom Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja sebagaimana terlampir dalam dokumen penawaran PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Tanjung Nusa Persada yang ditunjukkan dalam hal berikut ini:

5.1.5.1. Bahwa Panitia hanya memberikan format isi dan/atau nilai dan/atau angka dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja disertai detail poin-poin pada kolom 1 (Nomor), 2 (Jenis Peralatan), 2a (Kode Alat), 3 (Tenaga Alat-HP), 4 (Kapasitas Alat-CP), dan 23 sebagaimana terlampir dalam dokumen RKS; -----

5.1.5.2. Bahwa Panitia tidak memberikan format isi dan/atau nilai dan/atau angka pada kolom 5 sampai dengan kolom 22 sehingga hanya berupa kolom kosong dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja. Kolom kosong tersebut antara lain mencakup kolom 5 (Harga Alat-Tahun), 6 (Umur Alat yang Dipakai-Tahun), 7 (Jam Kerja 1 Tahun Alat yang Dipakai-Jam), 8 (Harga Alat yang Dipakai-Rp), 9 (Nilai Sisa Alat-Rp-10%xB), 10 (Faktor Pengembalian Modal), 11 (Biaya Pengembalian Modal-Biaya Pasti Per Jam-Rp), 12 (Asuransi dan Lain-lain-Biaya Pasti Per Jam-Rp), 13 (Total Biaya Pasti/Jam-Rp-e1+e2), 14 (Bahan Bakar-Biaya Operasi Per Jam Kerja-Ltr/HP/Jam-0.125 s/d 0.175), 15 (Minyak Pelumas- Biaya Operasi Per Jam Kerja-Ltr/HP/Jam-0.01 s/d 0.02), 16 (Biaya Bahan Bakar dan Pelumas-Rp-f1xHPxHarga BBM+f2xHPxHarga Oil), 17 (Koef Perbaikan dan Perawatan-0.125 s/d 0.175), 18 (Biaya Perbaikan&Perawatan-Rp), 19 (Operator/Sopir-Upah-Rp-1 Orang Per Jam Kerja), 20 (Pembantu Operator/Sopir-Upah-Rp-Orang Per Jam Kerja), 21 (Total Biaya Operasi/Jam-Rp-F+G+H+I) dan 22 (Total Biaya Sewa Alat Per Jam Kerja-E+J);-----

- 5.1.5.3. Bahwa kolom-kolom kosong tersebut dimaksudkan untuk diisi sendiri oleh para peserta tender dengan angka-angka yang diperoleh dari perhitungan-perhitungan yang dilakukan masing-masing peserta; -----
- 5.1.5.4. Bahwa terdapat kesamaan isi dan/atau nilai dan/atau angka yang menunjukkan besaran harga, tahun, jam dan satuan Liter/HP/Jam sebagaimana terdapat dalam kolom 5 sampai dengan kolom 15, dan kolom 17 sampai dengan kolom 20, pada Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja sebagaimana terlampir dalam dokumen penawaran PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Tanjung Nusa Persada pada jenis peralatan antara lain adalah Asphalt Mixing Plant, Asphalt Finisher, Asphalt Spayer, Concrete Mixer 0.3-0.6 M3, Crane 10-15 ton, Dump Truck 3-4 M3, Dump Truck, Excavator 80-140 HP, Flat Bed Truck 3-4 M3, Generator Set, Track Loader 75-100 HP, Wheel Loader 1.0-1.6 M3, Three Wheel Roller, Tandem Roller 5-8 T, Tire Roller 6-10 T, Vibratory Roller 5-8 T, Stone Crusher, Water Tanker 3000-4500 L, Pedestrian Roller, Tamper, Truck Mixer, Concrete Pump, Trailer 20 Ton, Pile Driven+Hammer, Crane On Truck 35 Ton, Welding Set, Bore Pile Machine, Concrete Pan Mixer, Diesel Hammer K45, Tug Boat 250 HP, dan Vibro Hammer 50; ----
- 5.1.5.5. Bahwa Panitia mensyaratkan 39 (tiga puluh sembilan) jenis peralatan tender yang harus dipenuhi oleh semua peserta tender pada Analisa Harga Peralatan Per Jam Kerja sebagaimana terlampir dalam dokumen RKS; -----
- 5.1.5.6. Bahwa hanya PT Kembar Jaya Abadi yang melampirkan kurang dari 39 (tiga puluh sembilan) jenis peralatan pada Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja, tidak sebagaimana yang disyaratkan Panitia dalam dokumen RKS, sedangkan PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring

Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada dapat melampirkan ketiga puluh sembilan jenis peralatan tersebut meskipun tidak semua jenis peralatan itu dimiliki sendiri oleh keempat perusahaan yang bersangkutan;

5.1.5.7. Bahwa terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian jumlah peralatan milik PT Kembar Jaya Abadi sebagaimana terlampir dalam dokumen penawaran dengan jumlah peralatan yang disyaratkan oleh Panitia dalam dokumen RKS pada lampiran Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja;-----

5.1.5.8. Bahwa PT Kembar Jaya Abadi hanya menyertakan 22 (dua puluh dua) jenis peralatan dan 22 (dua puluh dua) komponen harga satuan dari 39 (tiga puluh sembilan) jenis peralatan dan komponen harga satuan yang disyaratkan oleh Panitia dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja pada dokumen RKS. Sedangkan PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada tetap melampirkan ketiga puluh sembilan jenis peralatan dan komponen harga satuan meskipun jenis peralatan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan hanya berjumlah 10 (sepuluh) jenis peralatan untuk PT Budiindah Muliamandiri, 4 (empat) jenis peralatan untuk PT Pagar Siring Group, 8 (delapan) jenis peralatan untuk PT Yala Persada Angkasa, dan 17 (tujuh belas) jenis peralatan untuk PT Tanjung Nusa Persada, sebagaimana telah diuraikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1

No	Jenis Peralatan	PT Kembar Jaya Abadi	PT Budiindah Muliamandiri	PT Pagar Siring Group	PT Yala Persada Angkasa	PT Tanjung Nusa Persada
1.	ASHPALT MIXING PLANT		Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2.	ASHPALT FINISHER		Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	ASPHALT SPAYER		Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	BULDOZER 100-150 HP	Tidak disertakan	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
5.	COMPRESSOR 4000-6500 L/M		Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
6.	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
7.	CRANE 10-15 TON	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
8.	DUMP TRUCK 3-4 M3	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9.	DUMP TRUCK	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
10.	EXCAVATOR 80-140 HP	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
12.	GENERATOR SET	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
13.	MOTOR GRADER>100 HP		Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada
14.	TRACK LOADER 75-100 HP		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
15.	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3		Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada
16.	THREE WHEEL ROLLER		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
17.	TANDEM ROLLER 5-8 T		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
18.	TIRE ROLLER 6-10T		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
19.	VIBRATORY ROLLER 5-8T	Tidak disertakan	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
20.	CONCRETE VIBRATOR	Tidak disertakan	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
21.	STONE CRUSHER		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

22.	WATER PUMP 70-100 MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
23.	WATER TANKER 3000-4500 L	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
24.	PEDESTRIAN ROLLER	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
25.	STAMPER	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
26.	JACK HAMMER	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
27.	TRUCK MIXER	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
28.	CONCRETE PUMP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
29.	TRAILER 20 TON	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
30.	PILE DRIVEN + HAMMER	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
31.	CRANE ON TRUCK 35 TON	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
32.	WELDING SET	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
33.	BORE PILE MACHINE		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
34.	CONCRETE PAN MIXER		Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
35.	FLAT TOP PONTOON 150"	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
36.	TRANSPORT PONTOON 100"	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
37.	DIESEL HAMMER K45	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada
38.	TUG BOAT 250 HP	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
39.	VIBRO HAMMER 50		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

5.1.5.9. Bahwa terdapat 17 (tujuh belas) jenis peralatan dan 17 (tujuh belas) komponen harga satuan yang tidak disertakan dan/atau tidak dipenuhi oleh PT Kembar Jaya Abadi pada Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja; -----

5.1.5.10. Bahwa PT Kembar Jaya Abadi hanya menyertakan 9 (sembilan) jenis peralatan dan 9 (sembilan) komponen harga satuan dari 17 (tujuh belas) peralatan utama yang dimiliki dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja, sementara terdapat 3 (tiga) jenis peralatan utama yang dimiliki namun tidak disertakan ke dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja pada dokumen penawaran PT Kembar Jaya Abadi. Ketiga jenis peralatan tersebut antara lain adalah Buldozer 100-150 HP, Vibratory Roller 5-8T, dan Concrete Vibrator.;-----

5.1.6 Bahwa dalam pembelaannya, PT Kembar Jaya Abadi tidak pernah mengetahui adanya persamaan dalam dokumen penawaran yang diajukannya dengan dokumen penawaran PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada Angkasa, sebab PT Kembar Jaya Abadi tidak pernah melihat apalagi meneliti dokumen penawaran yang diajukan oleh pelaku usaha lain;-----

5.1.7 Bahwa dalam pembelaannya, H. Imam Mustofa selaku Direktur Utama PT Kembar Jaya Abadi mengakui pernah meminta *softcopy* dokumen penawaran kepada Sdr. Iwan Ristanto yang kemudian H. Imam Mustofa berikan kepada stafnya yang bernama Sdr. Bambang. Sehingga H. Imam Mustofa berpendapat Sdr. Bambang yang menyebabkan *softcopy* dokumen penawaran tersebut berpindah tangan kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT Kembar Jaya Abadi, mengingat Sdr. Bambang berhenti dari PT Kembar Jaya Abadi dan *softcopy* tersebut belum dikembalikan;-----

5.1.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tentang pengakuan Sdr. H. Imam Mustofa selaku Direktur Utama PT Kembar Jaya Abadi yang menyatakan telah menyerahkan *softcopy* dokumen penawaran yang diperoleh dari Sdr. Iwan Ristanto yang diserahkan kepada Sdr. Bambang, tidak dapat dibuktikan karena Sdr. H. Imam Mustofa tidak dapat menghadirkan dan membuktikan bahwa Sdr. Bambang telah

menerima *softcopy* dokumen penawaran tersebut serta Sdr. H. Imam Mustofa juga tidak dapat membuktikan *softcopy* dokumen penawaran telah berpindah tangan ke pihak lain melalui Sdr. Bambang; -----

- 5.1.9 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator terkait adanya kesamaan format penulisan penawaran dan kesalahan pengetikan "dasar" serta format metode pelaksanaan antara PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada sementara Panitia tidak memberikan format metode pelaksanaan, menunjukkan dokumen penawaran keempat perusahaan di atas disusun oleh orang yang sama;
- 5.1.10 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator terkait adanya kesamaan format penulisan Daftar Harga Upah dan Bahan serta kesamaan format jadwal pelaksanaan pekerjaan antara PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada sementara Panitia tidak memberikan format jadwal pelaksanaan, menunjukkan dokumen penawaran kelima perusahaan di atas disusun oleh orang yang sama; -----
- 5.1.11 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator terkait adanya kesamaan isi dan/atau nilai dan/atau angka di kolom 5 sampai dengan kolom 15 dan kolom 17 sampai dengan kolom 20 pada Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja dalam dokumen penawaran PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada, menunjukkan adanya bentuk komunikasi dan/atau koordinasi keempat perusahaan di atas dalam penyusunan Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja, mengingat Panitia hanya memberikan format Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja disertai detail hanya pada poin dalam kolom 1, 2, 2a, 3, 4 dan 23 sedangkan kolom 5 sampai dengan kolom 22 kosong, sehingga sewajarnya peserta tender memiliki perhitungan masing-masing yang berbeda karena peralatan yang dimiliki tidak sama baik dari segi merek, tipe, dan kondisi; -----

- 5.1.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan PT Kembar Jaya Abadi yang tidak menyertakan dan/atau tidak memasukkan 17 (tujuh belas) dari 39 (tiga puluh sembilan) jenis peralatan dan komponen harga satuan, dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja yang disyaratkan oleh Panitia dalam dokumen RKS, menunjukkan bentuk kesengajaan PT Kembar Jaya Abadi agar harga penawarannya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan peserta tender yang lain; -----
- 5.1.13 Bahwa Majelis Komisi melihat PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada tidak memiliki ketiga puluh sembilan jenis peralatan yang disyaratkan oleh Panitia dalam dokumen RKS, namun pada faktanya PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada dapat melampirkan ketiga puluh sembilan jenis peralatan dimaksud, didukung adanya kesamaan isi dari beberapa poin pada kolom Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja, sementara PT Kembar Jaya Abadi hanya menyertakan 22 (dua puluh dua) jenis peralatan dan 22 (dua puluh dua) komponen harga satuan dari 39 (tiga puluh sembilan) jenis peralatan yang disyaratkan Panitia, menunjukkan adanya pengaturan dan kerjasama yang dilakukan oleh PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada untuk memenangkan PT Kembar Jaya Abadi sebagai pemenang tender ; -----
- 5.1.14 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan format penulisan penawaran dan kesalahan pengetikan "dasar", format metode pelaksanaan, serta kesamaan poin pada kolom Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja dalam dokumen penawaran PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada serta kesamaan format penulisan Daftar Harga Upah dan Bahan dan kesamaan format jadwal pelaksanaan pekerjaan antara PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan

PT Tanjung Nusa Persada menunjukkan adanya bentuk kerjasama diantara kelima perusahaan dalam mempersiapkan dokumen penawaran, mengikuti dan mengatur keikutsertaan dalam proses tender; -----

5.1.15 Bahwa terdapat satu orang bernama Sdr. Yoso yang mewakili lebih dari satu perusahaan antara lain PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Pagar Siring Group;-----

5.1.16 Bahwa Sdr. Imam Mustofa selaku Direktur Utama PT Kembar Jaya Abadi pernah menyampaikan kepada Sdr. Iwan Ristanto selaku Direktur PT Kembar Jaya Abadi bahwa PT Kembar Jaya Abadi dipinjam perusahaannya dan pekerjaannya dikerjakan oleh orang yang bernama Sdr. Yoso dan Sdr. Sumadi dimana Sdr. Yoso bertindak sebagai Pimpinan Proyek dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun sehingga pada saat ambruknya tiang pancang, Sdr. Imam Mustofa memerintahkan Sdr. Iwan Ristanto untuk menemui Sdr. Yoso di lokasi pekerjaan; -----

5.1.17 Bahwa pada tahap klarifikasi yang diadakan Panitia terkait kebenaran perusahaan pemenang, PT Kembar Jaya Abadi hadir diwakili oleh Sdr. Imam Mustofa selaku Direktur Utama dengan didampingi oleh Sdr. Yoso; -----

5.1.18 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya pihak yang sama yang bernama Sdr. Yoso yang pada Pemasukan Dokumen Pra-kualifikasi mewakili PT Kembar Jaya Abadi, yang pada Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pra-kualifikasi mewakili PT Pagar Siring Group, serta pada Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender serta *Aanwijzing* mewakili PT Budiindah Muliamandiri, dapat dikategorikan sebagai upaya turut mengatur dan/atau menentukan PT Kembar Jaya Abadi untuk menjadi pemenang tender; -----

5.1.19 Bahwa keterangan Sdr. Iwan Ristanto selaku Direktur PT Kembar Jaya Abadi dan Sdr. Purwanto selaku Ketua Panitia dalam proses pemeriksaan tentang peranan Sdr. Yoso sebagai Pimpinan Proyek PT Kembar Jaya Abadi dalam tender *a quo* yang kemudian dalam proses

pemeriksaan dibantah oleh Sdr. H. Imam Mustofa selaku Direktur Utama PT Kembar Jaya Abadi yang menyatakan tidak benar Sdr. Yoso sebagai Pimpinan Proyek melainkan Sdr. Lukman Hakim, sehingga Majelis Komisi berpendapat Sdr. H. Imam Mustofa selayaknya membuktikan kebenaran Sdr. Lukman Hakim sebagai Pimpinan Proyek dalam tender *a quo*, namun karena Sdr. Imam Mustofa tidak dapat membuktikan Sdr. Lukman Hakim sebagai Pimpinan Proyek, sehingga Majelis Komisi menilai keterangan Sdr. Iwan Ristanto dan Sdr. Purwanto selaku Ketua Panitia dapat dibenarkan berdasarkan keterangan Sdr. Purwanto selaku Ketua Panitia dalam proses pemeriksaan yang menyatakan bahwa Sdr. H. Imam Mustofa hadir didampingi oleh Sdr. Yoso pada saat klarifikasi penetapan pemenang tender dan adanya keberadaan Sdr. Yoso di lokasi tender *a quo*;-----

5.2 Tentang Persekongkolan Vertikal -----

- 5.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- 5.2.2 Bahwa Panitia menggugurkan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk dalam tahap pra-kualifikasi dengan alasan tidak melampirkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk akta-akta perusahaan yang dilampirkan; -----
- 5.2.3 Bahwa PT Wijaya Karya (Persero), Tbk menjelaskan tidak dilampirkannya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk akta-akta perusahaan yang dilampirkan dalam tender *a quo* karena PT Wijaya Karya (Persero), Tbk melihat dokumen RKS Panitia tidak mensyaratkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk akta-akta perusahaan yang dilampirkan sebagai ketentuan yang substansial sebagaimana tidak diatur jelas dalam dokumen RKS Panitia; -----

- 5.2.4 Bahwa PT Wijaya Karya (Persero), Tbk dalam sanggahannya terhadap Hasil Pengumuman Pra-kualifikasi pada tender *a quo*, menjelaskan bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab V Paragraf I tentang Prinsip-prinsip Pra-kualifikasi dan Pascakualifikasi poin 8, “*Pengguna Barang/Jasa wajib menyederhanakan proses pra-kualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang atau jasa*”;-----
- 5.2.5 Bahwa PT Wijaya Karya (Persero), Tbk dalam sanggahannya terhadap Hasil Pengumuman Pra-kualifikasi pada tender *a quo*, menjelaskan bahwa tindakan Panitia telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Bab II Proses Kualifikasi tentang pelaksanaan poin e. penilaian kualifikasi yaitu “*Penelitian administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan kualifikasi Penyedia Jasa. Untuk pascakualifikasi, apabila data tidak lengkap dinyatakan gugur, sedangkan untuk pra-kualifikasi, apabila data tidak lengkap dapat dilengkapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Panitia Pengadaan. Untuk penilaian pra-kualifikasi, apabila Panitia Pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam isian formulir kualifikasi, dapat mencari informasi dari pihak-pihak terkait kecuali dari Penyedia Jasa*”;-----
- 5.2.6 Bahwa PT Wijaya Karya (Persero), Tbk dalam sanggahannya terhadap Hasil Pengumuman Pra-kualifikasi pada tender *a quo*, menjelaskan bahwa Panitia tidak mengklarifikasi/mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Penyedia Jasa/Peserta Tender, terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Bab II Proses Kualifikasi;-----

- 5.2.7 Bahwa Panitia mengakui digugurkannya PT Wijaya Karya (Persero), Tbk akibat ketidaktahuan Panitia dalam memahami Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa pengguguran peserta tender pada tahap pra-kualifikasi tidak dibenarkan, selayaknya apabila terdapat ketidaklengkapan dokumen administrasi agar diklarifikasi terhadap Penyedia Jasa yang bersangkutan. Ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana dijelaskan di atas baru diketahui setelah Panitia Tender menerima sanggahan dari PT Wijaya Karya (Persero), Tbk dan kemudian berkonsultasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara selaku Pengguna Anggaran dengan harapan agar Pengguna Anggaran dapat melakukan klarifikasi, meneliti, dan membatalkan penilaian Panitia tersebut, namun Panitia tidak memperoleh respon positif dari Pengguna Anggaran; -----
- 5.2.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Panitia yang menggugurkan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk pada tahap pra-kualifikasi tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu merupakan tindakan yang mengada-ada karena melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Bab II Proses Kualifikasi; -----
- 5.2.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Panitia yang membenarkan penawaran PT Kembar Jaya Abadi dengan menyertakan 22 (dua puluh dua) jenis peralatan dan 22 (dua puluh dua) komponen harga satuan dari 39 (tiga puluh sembilan) jenis peralatan yang disyaratkan Panitia dalam dokumen RKS, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena telah berakibat PT Kembar Jaya Abadi memenangkan proses tender sehingga Panitia dianggap telah melanggar RKS yang telah disusun sendiri sedangkan selayaknya Panitia menggugurkan PT Kembar Jaya Abadi pada saat penawaran; --

5.2.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kelalaian Panitia yang dengan sengaja membiarkan seseorang yang sama, dalam hal ini Sdr. Yoso berpindah-pindah mewakili 3 (tiga) perusahaan peserta tender yaitu PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Pagar Siring Group dan ketidakcermatan dalam meneliti kesamaan penulisan dokumen baik dokumen administrasi maupun dokumen penawaran serta tidak dilakukannya upaya untuk membandingkan dokumen penawaran antar peserta tender, tidak dapat dibenarkan karena dianggap sebagai bentuk tindakan memfasilitasi PT Kembar Jaya Abadi menjadi pemenang tender; -----

5.2.11 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tindakan Panitia yang dengan sengaja membiarkan seseorang yang sama mewakili beberapa perusahaan dalam proses tender, tidak cermat dalam meneliti kesamaan penulisan dokumen, baik dalam dokumen administrasi maupun dokumen penawaran merupakan tindakan yang memfasilitasi PT Kembar Jaya Abadi melakukan persaingan usaha tidak sehat; -----

5.3 PT Yala Persada Angkasa -----

5.3.1 Bahwa PT Yala Persada Angkasa menyatakan tidak pernah mengikuti tender *a quo* sehingga dokumen tender yang dimiliki oleh Panitia merupakan dokumen yang dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu Sdr. Didie L. Wurangian selaku Kepala Cabang PT Yala Persada Angkasa Cabang Samarinda. Bukti pemalsuan yang telah diperlihatkan selama proses pemeriksaan adalah: -----

5.3.5.2. Tandatangani Direktur tidak sama (dibuktikan dengan pembubuhan *specimen* tandatangan oleh Sdr. Seta Perdana selaku Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa yang kemudian dibandingkan dengan tanda tangan Sdr. Seta Perdana yang tertera di dokumen penawaran dalam tender *a quo*); -----

- 5.3.5.2. Kop surat yang digunakan dalam dokumen penawaran merupakan kop surat perusahaan yang lama (kop surat perusahaan telah berganti sejak bulan Maret 2009); -----
- 5.3.5.2. Sdr. Seta Perdana selaku Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa tidak pernah mendapatkan laporan dari Sdr. Didie L. Wurangian bahwa PT Yala Persada Angkasa sedang dan/atau pernah mengikuti tender *a quo* maupun diminta untuk menandatangani dokumen penawaran dan/atau surat kuasa untuk penandatanganan Pakta Integritas; -----
- 5.3.2 Bahwa manajemen PT Yala Persada Angkasa yang berpusat di Jakarta, mengaku tidak pernah mengikuti tender Proyek Pelabuhan Laut Samboja. Dokumen penawaran yang mengatasnamakan PT Yala Persada Angkasa adalah perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab, dalam hal ini Sdr. Didie L. Wurangian, yang memalsukan tanda tangan Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa. Bahwa atas tindakan tersebut, Sdr. Didie L. Wurangian telah diberhentikan dengan tidak hormat; -----
- 5.3.3 Bahwa kemudian manajemen setelah menjalani proses pemeriksaan di KPPU, menyatakan tidak pernah mengenal ataupun berhubungan dengan PT Kembar Jaya Abadi, PT Tanjung Nusa Persada, PT Budi Indah Mulia Mandiri, dan PT Pagar Siring Group; -----
- 5.3.4 Bahwa dalam kesimpulan Investigator nomor IV.7 (hal.11) dinyatakan bahwa perusahaan telah dipinjam oleh Kepala Cabang Samarinda tanpa sepengetahuan kantor pusat. Hal ini berarti PT Yala Persada Angkasa tidak mengetahui dan mengikuti tender proyek tersebut; -----
- 5.3.5 Bahwa kesimpulan Investigator Bab V mengenai Analisa Investigator pada nomor 10 Hal.17 bahwa Investigator menyatakan adanya komunikasi Sdr. Didie L Wurangian dengan kantor pusat PT Yala Persada Angkasa, dapat dijelaskan sebagai berikut: -----
- 5.3.5.1. Mengenai bukti lampiran-lampiran pembayaran pajak perusahaan yang biasa dilampirkan dalam dokumen

penawaran, dokumen tersebut kemungkinan diperoleh dari staf pemasaran kantor pusat yang terbiasa menyimpan *copy* dokumen kualifikasi perusahaan tanpa seizin manajemen PT Yala Persada Angkasa. Dalam hal ini manajemen berpandangan bahwa hal tersebut bukan merupakan bentuk komunikasi. Apalagi tidak ada informasi dan permintaan izin bahwa dokumen tersebut akan dipakai untuk menawar tender Pelabuhan Laut Samboja; -----

5.3.5.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Sdr. Didie L. Wurangian selaku Kepala Cabang PT Yala Persada Angkasa Cabang Samarinda yang menurut pengakuan Sdr. Seta Perdana selaku Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa telah menyelewengkan serta memalsukan dokumen dan tandatangan Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa dalam tender *a quo* merupakan tindakan melanggar hukum; -----

5.3.5.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tindakan Sdr. Didie L. Wurangian telah terbukti sebagai tindakan melanggar hukum, namun PT Yala Persada Angkasa seharusnya tetap bertanggungjawab terhadap keseluruhan manajemen PT Yala Persada Angkasa; -----

6 Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

6.2.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang*

perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

- 6.2.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Kembar Jaya Abadi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1 di atas; -----
- 6.2.1.3. Bahwa PT Kembar Jaya Abadi merupakan badan usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, jasa, dan perbengkelan; -----
- 6.2.1.4. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 6.2.2 Unsur Pihak Lain; -----
 - 6.2.2.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses lelang yang melakukan persekongkolan lelang baik pelaku usaha sebagai peserta lelang dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan lelang tersebut”;-----
 - 6.2.2.2. Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah PT Tanjung Nusa Persada, PT Budiindah Muliamandiri, PT Yala Persada Angkasa, PT Pagar Siring Group, dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.2. s/d 1.6 di atas; -----
 - 6.2.2.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 6.2.3 Unsur Bersekongkol;-----
 - 6.2.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Lelang

(selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta lelang tertentu*; -----

6.2.3.2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*; -----
- b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;
- c. *membandingkan dokumen lelang sebelum penyerahan*;--
- d. *menciptakan persaingan semu*;-----
- e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*; -----
- f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta lelang tertentu*;-----
- g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara lelang atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti lelang, dengan cara melawan hukum*;-----

6.2.3.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tindakan PT Kembar Jaya Abadi yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan baik dalam dokumen administrasi maupun dokumen penawaran dengan PT Tanjung Nusa Persada, PT Budiindah Muliamandiri, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Pagar Siring Group, kesamaan pihak, dalam hal ini Sdr. Yoso yang mewakili 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Pagar Siring Group, serta tindakan PT Kembar Jaya yang tidak menyertakan dan/atau tidak memasukkan 17 (tujuh belas) dari 39 (tiga

puluh sembilan) jenis peralatan dan komponen harga satuan, dalam Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja yang disyaratkan oleh Panitia dalam dokumen RKS, merupakan bentuk persekongkolan horizontal untuk memenangkan PT Kembar Jaya Abadi menjadi pemenang tender; -----

6.2.3.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.1.3 di atas;-----

6.2.3.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tindakan Panitia yang menggugurkan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk pada tahap pra-kualifikasi tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu serta tindakan Panitia yang membenarkan penawaran PT Kembar Jaya Abadi dengan menyertakan 22 (dua puluh dua) jenis peralatan dan 22 (dua puluh dua) komponen harga satuan dari 39 (tiga puluh sembilan) jenis peralatan yang disyaratkan Panitia dalam dokumen RKS, merupakan bentuk persekongkolan vertikal dalam memfasilitasi PT Kembar Jaya Abadi menjadi pemenang tender;-----

6.2.3.6. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;

6.2.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;--

6.2.4.1. Majelis Komisi menilai tindakan Panitia yang dengan sengaja membiarkan seseorang yang sama mewakili beberapa perusahaan dalam proses tender, tidak cermat dalam meneliti kesamaan penulisan dokumen, baik dalam dokumen administrasi maupun dokumen penawaran merupakan tindakan yang memfasilitasi PT Kembar Jaya Abadi melakukan persaingan usaha tidak sehat;-----

6.2.4.2. Bahwa dengan terpenuhinya unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, maka Majelis Komisi menilai bahwa PT Kembar Jaya Abadi, PT

Tanjung Nusa Persada, PT Budiindah Muliamandiri, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Pagar Siring Group telah melakukan tindakan menghambat persaingan usaha tidak sehat dengan cara menciptakan persaingan semu diantara peserta tender, sehingga dengan demikian unsur ‘dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat’
terpenuhi;-----

7 Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----

7.1 Bahwa terbukti adanya persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh PT Tanjung Nusa Persada, PT Budiindah Muliamandiri, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Pagar Siring Group sebagai bentuk kesengajaan agar harga penawaran PT Kembar Jaya Abadi menjadi lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran PT Tanjung Nusa Persada, PT Budiindah Muliamandiri, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Pagar Siring Group, sehingga PT Kembar Jaya Abadi muncul sebagai penawar terendah yang menjadikannya pemenang tender; -----

7.2 Bahwa terbukti adanya persekongkolan yang dilakukan Panitia untuk memfasilitasi PT Kembar Jaya Abadi sebagai pemenang dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu Di Kecamatan Kota Bangun Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009;-----

8 Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

8.1 Bahwa PT Kembar Jaya Abadi, PT Yala Persada Angkasa, dan Panitia telah bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung; -----

8.2 Bahwa PT Tanjung Nusa Persada, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Pagar Siring Group tidak bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung; -----

9 Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

- 9.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Bupati Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk melarang Sdr. Sumadi, Sdr. Sumadiyoso (Sdr. Yoso), dan Sdr. Didie L. Wurangian (selaku Kepala Cabang PT Yala Persada Angkasa Cabang Samarinda dalam tender *a quo*) yang terlibat sebagai pelaku usaha maupun pada kegiatan mewakili perusahaan lain dalam setiap tahapan tender pada tender pekerjaan yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kalimantan Timur; -----
- 9.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara untuk memberi sanksi administratif kepada Terlapor VI selaku Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009; -----
- 9.3 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara, agar susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang pada pelaksanaan Tender Pekerjaan Konstruksi di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud, dan jika tidak memiliki personil tersebut, dapat meminta bantuan kerja kepada instansi-instansi lain dalam hal perencanaan dan pengawasan; ----

10 Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Kembar Jaya Abadi, Terlapor II, PT Tanjung Nusa Persada, Terlapor III, PT Budiindah Muliamandiri, Terlapor IV, PT Yala Persada Angkasa, Terlapor V, PT Pagar Siring Group, dan Terlapor VI, Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas**

Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

2. Menghukum Terlapor I, PT Kembar Jaya Abadi membayar denda sebesar Rp. 735.264.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Menghukum Terlapor II, PT Tanjung Nusa Persada membayar denda sebesar Rp. 703.296.000.000,- (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor III, PT Budiindah Muliamandiri membayar denda sebesar Rp. 703.296.000.000,- (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor V, PT Pagar Siring Group membayar denda sebesar Rp. 703.296.000.000,- (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

6. Melarang Terlapor I, PT Kembar Jaya Abadi dan Terlapor IV, PT Yala Persada Angkasa untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----
7. Melarang Terlapor II, PT Tanjung Nusa Persada, Terlapor III, PT Budiindah Muliamandiri, dan Terlapor V, PT Pagar Siring Group untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. -----

Bahwa setelah PT Kembar Jaya Abadi, PT Tanjung Nusa Persada, PT Budiindah Muliamandiri, dan PT Pagar Siring Group melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2011** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. dan Rosanna Sarita, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Panitera,

t.t.d

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

t.t.d

Rosanna Sarita, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Ny. R. Kurnia Sya'ranie